

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet  
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai  
Kota Pekanbaru**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Nur Fajri Hariani  
NPM : 177110869**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana, Strata Satu, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun Judul Usulan Penelitian ini adalah: **“Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”**.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik, dan saran yang membangun serta masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Dalam Penulisan ini, Penulis banyak mendapat Bantuan dan Masukan dari berbagai pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu disini, namun Penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Kartius, S.Sos. M.AP Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Staf di lingkungan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kota Pekanbaru, atas bantuan memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan.
7. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada kedua orang tua Ayah Haris Susanto, Ibu Nefiani, Nenek, Atuk, Kekasih serta keluarga besar saya yang telah memberikan bimbingan dan do'a yang tiada henti serta memberi motivasi dan dukungan untuk penulis.
8. Serta Untuk Sahabat-sahabat tersayangku: Friska Dessy, Siti Nurhalimah Fenina Eliza, Nada Meylan, dan Novita Sari yang mendukung

memberikan motivasi, semangat, serta doa nya selama ini. semoga kita sukses dan bahagia selalu.

9. Sahabat dan Kakak saya Dona Erdita dan Kak Rama yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam pembuatan usulan penelitian ini.
10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan prodi administrasi publik Lokal B Angkatan 2017.

Akhir kata penulis ucapkan semoga penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis serta nusa dan bangsa, amiin.

Pekanbaru, 25 November 2021

**Nur Fajri Hariani**  
**Npm : 177110869**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
1. Manfaat Teoritis.....	23
2. Manfaat Praktis.....	24
3. Manfaat Akademis.....	24
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>25</b>
A. Studi Kepustakaan.....	25
1. Konsep Administrasi.....	25
2. Konsep Organisasi.....	28
3. Konsep Manajemen.....	30
4. Konsep Pengawasan.....	32
5. Konsep Pengendalian.....	39
B. Kerangka Pikir.....	42
C. Konsep Operasional.....	44


D. Operasional Variabel .....	46
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Key Informan dan Informan Penelitian.....	48
D. Teknik Penarikan Informan .....	49
E. Jenis dan Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Sejarah Kota Pekanbaru .....	53
B. Gambaran Umum Pamong Praja .....	55
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian Mengenai Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	63
C. Faktor- faktor yang mempengaruhi Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	116
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Jumlah Warnet Yang Memiliki izin Di kota Pekanbaru Menurut Kecamatan .....	19
I.2	: Warung Internet (Warnet) Yang Membuka Usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru .....	20
II.1	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	46
III.1	: Informan dan Key Informan Penelitian Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	49
V.1	: Jenis kelamin Responden .....	61
V.2	: Tingkat Pendidikan Responden .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	43
IV.2 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaPekanbaru.....	125
2 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.....	131
3 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	137
4 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Kecamatan Rumbai.....	142
5 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Pemilik Warnet.....	148
6 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Masyarakat Pengguna Jasa Warung Internet.....	153
7 : Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	158
8 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No. 1445/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....	162
9 Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No. 1445/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....	162
10 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No: 1708/E-UIR/Fs/2021 Tentang Mohon Rekomendasi Riset.....	163
11 : Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/41298 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	164
12 : Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No: 071/BKBP-SKP/1396/2021 Tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).....	165
13 : Surat Keterangan Riset Dari Satuan Polisi Pamong Praja	

Kota Pekanbaru No: 071/POL.PP-SEKR/651/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.....	166
14 : Surat Keterangan Dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru No: 800/KOMINFO SEKR/VI/2021/230 Tentang Pengambilan Data Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Skripsi.....	167
15 : Surat Keterangan Dari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru No: 478/KR-PATEN/229/2021 Tentang melaksanakan Riset dan Pengumpulan Data diwilayah kerja Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam Rangka menyelesaikan SKRIPSI.....	168



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Fajri Hariani  
NPM : 177110869  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Efektivitas Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2021

Pelaku Pernyataan,

The image shows an official stamp of Universitas Islam Riau, featuring the university's logo and the text 'METER TANDA TANGAN' and '49AAJX523104'. A handwritten signature is written over the stamp.

Nu: Fajri Hariani

**PENGAWASAN TERHADAP DAMPAK SOSIAL USAHA WARUNG  
INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Nur Fajri Hariani

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet. Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan represif sudah dilakukan dengan cukup efektif dengan secara langsung ke lapangan, juga bekerja sama dan saling berkoodinasi dengan kecamatan serta masyarakat. Pengawasan preventif juga sudah diterapkan dengan cukup efektif seperti pengawasan terhadap izin usaha dan adanya pemberian sanksi kepada para pemilik usaha warung internet yang melakukan pelanggaran. Faktor yang mempengaruhi pengawasan warung internet diantaranya jumlah personil yang terbatas, sistem pengawasan yang belum berjalan efektif, masihnya banyak pemilik warnet yang melakukan pelanggaran serta kurangnya sanksi yang tegas. Kesimpulan penelitian menjelaskan pengawasan represif dan pengawasan preventif sudah dilakukan dengan cukup efektif . Saran yang dapat diberikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan untuk menambah jumlah personilnya, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja lebih inovatif dan tegas dalam melakukan penindakan, Kepada pihak Kecamatan lebih meningkatkan koordinasi.

**Kata kunci : Pengawasan Represif, Pengawasan Preventif**

***SUPERVISION ON SOCIAL IMPACT OF INTERNET CAFE BUSINESS BY  
PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN RUMBAI DISTRICT, PEKANBARU  
CITY***

***ABSTRACT***

Nur Fajri Hariani

Supervision is the process of observing all organizational activities to ensure that all work being carried out goes according to a predetermined plan. The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the supervision of the social impact of internet cafe business. This type of research is qualitative. The research location is in Rumbai District, Pekanbaru City. Data analysis using descriptive. The results of the study explain that repressive supervision has been carried out quite effectively by going directly to the field, also cooperating and coordinating with each other with sub-districts and the community. Preventive supervision has also been implemented quite effectively, such as supervision of business licenses and the imposition of sanctions on internet cafe business owners who commit violations. Factors affecting the supervision of internet cafes include the limited number of personnel, the supervision system that has not been effective, the number of internet cafe owners committing violations and the lack of strict sanctions. The conclusion of the study explains that repressive supervision and preventive supervision have been carried out quite effectively. Suggestions that can be given to the Civil Service Police Unit are expected to increase the number of personnel, it is hoped that the Civil Service Police Unit is more innovative and firm in taking action, to the District side to improve coordination.

**Keywords** : ***Repressive Control, Preventive Control***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Administrasi adalah suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur- unsur tertentu didalamnya, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas- tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas- tugas itu (Siagian 2003;2). Didalam proses kerja administrasi pasti terdapat wadah atau tempat untuk menjalankannya yang juga disebut locus administrasi, disebut juga organisasi dimana menurut (Siagian 2003;6), organisasi itu merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal dan terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam suatu organisasi yang mana menjalankan setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan di perlukan adanya sumber daya sebagai modal dan pendukung kegiatan organisasi, sumber daya tersebut ialah sumber daya organisasi (SDO) yang terdiri dari *Man* (Manusia), *Money* (Uang), *Manchine* (Mesin), *Material* (Peralatan), *Method* (Metode atau Cara- cara) dan *Market* (Pasar atau Lapanagan). Dalam mengolah semua sumber daya organisasi tersebut diperlukan manajemen. Manajemen menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan

mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Negara adalah persekutuan yang sempurna dari pada orang- orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Persekutuan- persekutuan di dunia memberikan kebebasan pada Negara untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu menjadi penampung aspirasi aspirasi dari kelompok pengikut. Dalam Undang- undang dasar 1945 Negara Indonesia ditegaskan sebagai sebuah Negara yang berbentuk kesatuan (adanya persekutuan). Latar belakang penyatuan Negara yakni wilayah teritorial dan warga yang mendiami suatu pulau ingin memiliki sebuah kewarga negara yang jelas serta mendapat perlindungan hukum yang pasti dari pengakuan sebuah Negara.

Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Di era globalisasi ini banyak disoroti tentang kemajuan dalam berbagai bidang seperti halnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Perkembangan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi ini adalah kemudahan teknologi, komunikasi, dan mudahnya mengakses informasi serta ilmu pengetahuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah kemerosotan dalam hal moral seperti sikap solidaritas, gotong- royong semakin berkurang. Kemudahan dalam menerima informasi dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah.

Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain serta perubahan- perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan remaja berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial (Rizal, 2017). Perkembangan moral mencakup perubahan- perubahan struktural dengan mengetahui pola pikir setiap

remaja dalam menjalankan setiap perubahan- perubahannya, perilaku moral sangat ditentukan oleh budaya yang mendasari kehidupan remaja dan mempengaruhi nilai- nilai yang dimiliki oleh remaja, bahkan mempengaruhi sikap dan berperilakunya.

Pada era globalisasi seperti ini, Internet menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Internet sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari- hari untuk menunjang kegiatan dan kesibukannya ataupun hanya untuk pencari hiburan semata. Karena kebutuhan akan internet yang telah banyak dikalangan masyarakat inilah yang menjadi pendorong banyaknya warnet- warnet yang berdiri dan banyak orang yang mencari usaha warung internet (warnet). Hal tersebut sudah dan banyak terjadi dalam masyarakat manapun.

Fungsi warnet adalah sebagai tempat orang mencari informasi melalui internet. Internet juga berfungsi untuk mencari hiburan seseorang semata. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi ini, fungsi atau kegunaan warnet mulai sedikit mengalami pergeseran. Sekarang fungsi warnet sudah tidak lagi sebagai tempat mencari informasi dan hiburan saja, tapi sudah digunakan sebagai tempat membuka situs yang berbau pornografi maupun mengakses situs judi online yang dilakukan oleh masyarakat baik itu dewasa maupun anak- anak.

Manfaat Internet sebagaimana yang bisa kita peroleh dari kemajuan teknologi ini. Manfaat Internet dewasa ini terasa semakin berperan penting dan sangat luas cakupannya. Bila pada sekitar 10 tahun yang lalu, manfaat internet

lebih banyak digunakan oleh kalangan tertentu, sekarang boleh dikatakan internet menjadi hal wajib bagi berbagai kalangan dan sebagian besar kalangan muda juga.

Akses Internet sekarang jauh lebih mudah didapat dengan banyak berdirinya warung internet (warnet), internet seolah-olah seperti sebuah pintu yang ketika kita melewatinya akan terbentang berbagai macam hal dalam memberikan informasi- informasi yang baru, terdahulu, dan bahkan yang sulit untuk kita jangkau untuk melakukan sebuah Komunikasi. Manfaat Internet semakin sangat terasa bagi para pemakainya yang tidak bisa lepas dari dunia Internet ini.

Warnet merupakan salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, penggunaan jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, professional dan wisatawan asing. Seiring dengan semakin luas dan berkembangnya teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini, tak terkecuali di dunia maya. Ada dampak baik dan buruknya. Akses internet bisa digunakan secara beragam seperti mencari informasi, bertukar fikiran di forum, jejaring sosial misalnya Facebook dan Twitter, hingga memainkan fasilitas game online di dunia maya. Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tidak terkecuali di Pekanbaru, mengakibatkan menjamurnya warnet yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa internet. Bermain game online adalah salah satu trend saat ini. game online diciptakan sebagai salah satu sarana hiburan yang interaktif. Game merupakan kata dari bahasa inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan- aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya hanya untuk hiburan semata. Game online ini selalu ramai dipenuhi oleh

masyarakat, bahkan pada jam tengah malam sekalipun keberadaan internet sama dengan media lain yang memiliki efek tertentu berkaitan dengan penggunaan.

Pengendalian atau pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan langsung dengan perencanaan, Siagian (dalam Torang, 2013: 176) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya hal ini juga didukung oleh pendapat Murdick dan ross (dalam Torang, 2016: 176) bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang organisasi pengawasan terdiri dari dua tahap yaitu pertama menetapkan standar kriteria pelaksanaan pekerjaan atau untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi kedua pengawasan adalah pengukuran hasil kerja metode dan teknik koreksinya dapat dilihat atau dijelaskan.

Setiap kemajuan memang memberikan efek positif dan negatif. Kita tentu tidak akan berkeberatan dengan efek yang bersifat positif. Kita hanya perlu mewaspadaikan dan menghindari efek- efek yang bersifat negatif. Untuk itu perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap operasional warnet di Kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan efek negatif terhadap anak bangsa. Karena banyak warnet di kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin dan beroperasi melebihi jam operasional dan itu tentunya mengundang efek negatif.

Maka dari itu pemerintah Kota Pekanbaru sangat berperan penting untuk mengawasi warnet di Kota Pekanbaru yang digunakan masyarakat dalam penyalahgunaan situs- situs perjudian online dan pornografi. Karena dengan

semakin canggihnya teknologi pada zaman sekarang, banyak pula di kalangan masyarakat yang salah menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Kenakalan bermain judi dan mengakses situs yang berbau pornografi yang terjadi pada masyarakat umumnya.

Contoh- contoh masalah yang terjadi dalam warnet yang telah disalahgunakan dan mengalami penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat ini sangat beragam. Berikut ini adalah berbagai contoh tindakan- tindakan menyimpang yang dilakukan masyarakat dalam penyalahgunaan mereka terhadap penggunaan warnet:

1. Sebagai tempat membolos

Warnet juga merupakan salah satu tempat favorite bagi remaja atau pelajar untuk membolos. Mereka biasanya bersembunyi di warnet berbilik bahkan kadang juga di warnet terbuka untuk bermain game online untuk mengisi waktu pada saat jam membolosnya.

*(Sumber: <https://news.detik.com/beritdia/d-4428563/bolos-sekolah-20-pelajar-dirazia-saat-asyik-main-game-di-warnet> ).*

2. Sebagai tempat perbuatan asusila

Selain sebagai tempat favorit bagi para pelajar untuk membolos, warnet juga merupakan tempat favorit untuk berpacaran kaula muda. Banyak mereka yang sengaja ke warnet untuk berpacaran. Bahkan yang parah lagi juga mereka berpacaran pada saat jam sekolah.

Mereka membolos bersama dan menggunakan warnet sebagai tempat pacaran mereka. (*Sumber:<https://news.detik.com/berita/d-4428563/bolos-sekolah-20-pelajar-dirazia-saat-asyik-main-game-di-warnet>* ).

### 3. Warnet sebagai akses pornografi dan judi online

Ada beberapa hal yang tidak baik tetapi sebenarnya sudah banyak yang mengetahuinya. Hal tersebut adalah warnet sebagai tempat untuk membuka konten- konten pornografi dan mengakses judi online. Hal ini juga di katakan oleh salah satu operator warnet yang penulis observasi. Dimana operator warnet juga mengatakan kadang kala ada pelanggan yang membuka konten- konten pornografi. Dia dapat melihatnya karena hal tersebut dapat dilihat dari komputer server. (*Sumber:<http://stkom.ac.id/dampak-positif-dan-negatif-warung-internet-warnet-bagi-pelajar/>* ).

### 4. Perjudian

Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para perjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Mereka bisa mengakses perjudian online lewat warnet-warnet. (*Sumber:<http://stkom.ac.id/dampak-positif-dan-negatif-warung-internet-warnet-bagi-pelajar/>* ).

Berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) salah satunya internet dapat dilihat banyaknya warung internet (warnet) pada saat sekarang ini. akan tetapi fungsi internet itu sendiri pada saat sekarang ini terjadi banyaknya penyimpangan tanggung jawab sosial, pada saat sekarang ini

permasalahan yang timbul dikarenakan penyalahgunaan internet oleh seseorang bahkan kelompok- kelompok yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya permasalahan yang timbul salah satunya dikota Pekanbaru yang mana maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia, kasus penipuan jual beli online, kasus *hacker* seperti (pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, dan penyebaran virus), kasus pelecehan seksual/ pornografi, perjudian online, *carding* (mencuri nomor kartu kredit orang lain), *cybersquatting* (penipuan dengan mencuri nama domain dengan cara mengambil merek dagang dengan nama orang lain, dan *cyber crime*. <http://thewiera.wordpress.com/2012/05/06/kasus-di-internet/>.

Dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Namun pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan- penyimpangan terhadap penggunaan telekomunikasi saat ini. Setelah terbitnya Undang- undang Tentang Telekomunikasi, dimana telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan Pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, dimana pengawasan oleh usaha warung internet menjadi tanggungjawab kabupaten/Kota, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tim penegak hukum pelaksana penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha warung internet.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Fungsi Satpol PP adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negara Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.

- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010.

Sedangkan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindak penertiban Non Yudistisial terhadap warga masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga/ masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga/ masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga/ masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

Pemahaman mengenai fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebagai berikut :

- a) Yang dimaksud dengan “Tindakan penertiban non- yudistisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/ atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada dengan cara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak sampai proses peradilan.

- b) Yang dimaksud dengan “Menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c) Yang dimaksud dengan “Tindakan penyelidikan” adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/ atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/ keadaan serta meminta keterangan.
- d) Yang dimaksud dengan “Tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8,

Dalam Melaksanakan Tugasnya Polisi Pamong Praja Wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha pada pasal (5) yang berbunyi:

1. Pengusaha atau pemegang Tempat Usaha, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan membayar retribusi yang telah ditetapkan.
2. Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan Walikota melakukan pemeriksaan tahunan terhadap setiap izin tempat usaha yang telah dikeluarkan dan memberikan surat pemeriksaan tahunan kepada pengusaha atau pemegang izin tempat usaha sebagai tanda telah dilakukannya pemeriksaan tahunan.
3. Pengusaha atau pemegang izin usaha supaya dapat memberi izin kepada petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk kepentingan pemeriksaan dimaksud ayat (2) pasal ini.
4. Kepada pemegang izin diberi stiker tentang batas waktu berakhirnya izin tersebut yang ditempelkan pada papan nama atau dinding bagian dalam toko / bangunan.

Tanggung jawab sosial yaitu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat atau norma- norma dan aturan- aturan yang merupakan landasan pedoman perilaku dalam tindakan maupun ucapan mengenai hal- hal yang diwajibkan pengusaha atau calon pengusaha warung internet (warnet). Dalam sebuah warnet harus mempunyai panduan bagi praktisi warnet untuk melaksanakan komitmen mengikat secara moral dalam praktik penyelenggaraan

usaha jasa Warung Internet (warnet). Yang mana harus melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Maka dari itu pemerintah Kota Pekanbaru harus dapat melakukan pengawasan internet untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan internet, seperti untuk media berjudi, melihat situs- situs porno dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kondisi sosial, psikis dan fisiknya kearah negatif dan juga menjaga ketentraman dan ketertiban wilah operasional warnet itu sendiri untuk pengawasan masyarakat bersama, maka dari itu diperlukan standarisasi warnet sebagai pedoman bagi pengusaha warnet untuk menciptakan lingkungan di sekitar tempat usaha yang aman, dan tertib.

Perkembangan internet pada saat sekarang ini di Kota Pekanbaru sangat pesat. Internet ini sendiri sangat teramat dibutuhkan, dengan berdirinya usaha warung internet (warnet) mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi seluas- luasnya terutama bagi masyarakat di kecamatan Rumbai yang mana taraf perekonomian masyarakatnya menengah ke bawah. Akan tetapi setiap pengusaha warung internet harus memahami dan menerapkan Efektivitas pengawasan usaha warung internet terutama bagi aspek tanggung jawab sosial.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 60 ayat (1) Tentang Aspek Tanggung Jawab Sosial, Adapun Kriteria yang harus dipenuhi dalam

Aspek Tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.
- b. Jam Operasional dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/ rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet.
- c. Warung internet tidak boleh beroperasi pada saat shalat Jum'at mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30 WIB.
- d. Tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan serama sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.
- e. Wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi:
  1. *Internet security* (keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti spyware dan lain- lain) berlisensi yang dapat diperbaharui (*update*) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi.
  2. Antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warung internet yang dijalankan secara luring (atau offline).
  3. Setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring (atau online) wajib dipasang aplikasi anti program dan / atau anti situs terlarang
  4. Program dan / atau situs terlarang yang dimaksud pada poin 3 meliputi:

- a) Program dan / atau situs informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi
  - b) Program dan / atau situs informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
  - c) Program dan / atau situs informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik
  - d) Program dan / atau situs informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman
  - e) Program dan / atau situs informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (*scan and pishing*).
5. Dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, penyelenggara dapat menggunakan cara lain yakni penggunaan IP DNS tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang.
  6. Pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Khususnya mengenai pengawasan warnet menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian

Penyelenggaraan Telekomunikasi Bagian Pembinaan dan Pengawasan pada pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi khususnya kegiatan jasa komunikasi dan informasi Kepala Dinas dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pendataan terhadap kegiatan jasa komunikasi dan informasi
  - b. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha jasa komunikasi dan informasi
  - c. Melakukan pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi, dan
  - d. Melaporkan terhadap pelanggaran- pelanggaran dalam operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi sebagai acuan kepala dinas dalam mengambil tindakan selanjutnya.

Salah satu bidang yang ikut dalam melakukan pengendalian penyelenggaraan teleomunikasi termasuk warnet ialah Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika yaitu mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan layanan komunikasi dan informatika. Bidang Layanan Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi publik.

- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan informasi informasi publik.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi publik.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan informasi publik.
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kehumasan.
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan kehumasan.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kehumasan.
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kehumasan.
- i. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat.
- j. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang.
- k. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat.
- l. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat.
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat.
- n. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city.
- o. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city.

- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city.
- q. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city.
- r. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota.
- s. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota.
- t. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota.
- u. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota.
- v. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Warnet Yang Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Warnet
1	Bukit Raya	5
2	Lima Puluh	4
3	Marpoyan Damai	11
4	Payung Sekaki	13
5	Pekanbaru Kota	0
6	Tampan	23
7	<b>Rumbai</b>	<b>3</b>

8	Senapelan	6
9	Tenayan Raya	8
10	Sukajadi	5
11	Sail	0
<b>Jumlah</b>		78

**Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2021**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Rumbai merupakan Kecamatan dengan jumlah warung internet yang paling sedikit memiliki surat izin usaha warung internet di Kota Pekanbaru, sehingga penulis memilih Kecamatan Rumbai sebagai lokasi penelitian.

Pada pasal 1 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum bahwa semua jenis hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.

Di Kota Pekanbaru terdapat banyak penyalahgunaan warnet, masyarakat seakan sudah tidak peduli dengan larangan untuk membuka situs- situs judi online. Mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas, juga dari anak-anak sampai dewasa banyak yang telah mengakses situs judi online, dan hal itu sangat disayangkan sekali karena bisa merusak moral. Hal ini sangat masuk akal karena kecanduan judi online bisa mengakibatkan guncangan jiwa dan biasanya merambat pada pola kehidupan pribadi yang merusak keluarga.

Berikut ini Nama- nama Warung Internet (Warnet) di Kecamatan Rumbai

Kota Pekanbaru:

**Tabel 1.2**  
**Warung Internet (Warnet) Yang Membuka Usaha di Kecamatan Rumbai**  
**Kota Pekanbaru**

No.	Nama- nama Warung Internet(Warnet) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	Alamat	Memiliki Izin Usaha	Tidak Memiliki Izin Usaha
1	Yura E- sport Arena	Jl. Sekolah		-
2	Faukay E-sport 3	Jl. Pembangunan	✓	
3	Faukay E-sport 2	Jl. Limbungan	✓	
4	Edge Net Café	Jl. Khayangan		-
5	Master 3	Jl. Pramuka		-
6	Harapan Net	Jl. Nelayan		-
7	Master 5	Jl. Harmonis		-
8	Master 4	Jl. Gurami Raya		-
9	Tera Net	Jl. Sembilang		-
10	Rex Gaming Space	Jl. Sembilang		-
11	Balicom	Jl. Sembilang		-
12	Setia Net	Jl. Limbungan	✓	
13	Usaha Mandiri	Jl. Limbungan		-
14	Global Grafika	Jl. Umban Sari		-
15	Global Baru	Jl. Umban Sari		-
16	Asia Net	Jl. Umban Sari		-
17	Global Print	Jl. Umban Sari		-
18	i.2 Net	Jl. Umban Sari		-
19	Bi net	Jl. Umban Sari		-
20	Poli Net	Jl. Umban Sari		-
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>17</b>
<b>Persentase</b>			<b>15%</b>	<b>85%</b>

**Sumber: Hasil Observasi, 2021**

Dari hasil observasi terlihat, bahwasanya hanya terdapat 20 nama- nama usaha warnet di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sedangkan usaha warung internet yang memiliki izin usaha hanya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak usaha warung internet yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang belum mengurus Izin Tempat Usaha.

Berdasarkan dari hasil prasurvey yang dilakukan pada Kecamatan Rumbai terdapat beberapa fenomena yang di temukan, antara lain:

1. Terindikasi Masih Banyak Warung Internet di Kecamatan Rumbai yang tidak memiliki Izin usaha
2. Terindikasi bahwa Warung Internet di Kecamatan Rumbai masih beroperasi pada jam yang telah dilarang seperti pada jam 22.00 WIB ke atas.
3. Terindikasi bahwa pada saat shalat Jum'at warnet masih beroperasi.
4. Terindikasi masih adanya pelanggaran standarisasi aspek tanggung jawab sosial dan banyak warnet di Kecamatan Rumbai antara lain banyaknya warnet yang melanggar Kesusilaan atau pornografi, dan perjudian, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Keberadaan warung internet belakangan ini menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah, terutama banyaknya keluhan – keluhan masyarakat mengenai jam operasional warnet hingga 24 jam pada saat ini. Pada dasarnya keberadaan warnet tersebut memang menjawab kebutuhan informasi masyarakat, terutama di wilayah dengan banyaknya mahasiswa yang memerlukan informasi untuk meningkatkan pengetahuannya tentang teknologi dan ilmu lainnya. Hanya saja, kebanyakan saat ini warnet lebih banyak menjadi tempat bermain game online. Parahnya, permainan tersebut juga memancing anak-anak usia sekolah hingga lupa waktu.

Kecanggihan informasi saat ini dapat memenuhi kebutuhan mengenai pendidikan, hiburan, serta informasi yang dapat dengan mudah diakses dengan adanya keberadaan internet. Kehadiran warung internet selain memberikan dampak sosial baik dampak positif adapula dampak negatif. Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dapat di simpulkan bahwa dampak perubahan sosial ekonomi adalah dampak yang terjadi di bidang sosial dan ekonomi yang di timbulkan dari adanya suatu kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan adanya pihak yang diuntungkan dan di rugikan.

Berdasarkan fenomena dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi, dengan judul penelitian: **“Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ?
2. Apa Faktor- faktor penghambat pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang ingin dapat dicapai adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni
- b) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penulis dapat selama perkuliahan
- c) Untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar Sarjana serta pengembangan umum khususnya.


#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini berfungsi sebagai masukan informasi ilmiah tentang kebijakan publik dalam Pengawasan Usaha Warung Internet Aspek Tanggung Jawab Sosial.

- b. Sebagai bahan studi dan tambahan bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik terutama bidang studi ilmu administrasi publik yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

### 3. Manfaat Akademis

- a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai pengawasan kegiatan usaha warung internet.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang ilmu administrasi publik.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Adapun sebagai bahan acuan penulis mengangkat judul penelitian “Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Maka berikut penulis mengemukakan beberapa konsep ataupun teori- teori yang mendukung serta yang berkaitan dengan variabel yang di teliti untuk memecahkan permasalahan yang akan penulis pecahkan antara lain yaitu:

##### 1. Konsep Administrasi

Dari segi etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrate* yang berarti melayani, membantu, sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *ad* (intensif) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Akhirnya diartikan melayani, dengan baik. (Christyanti, 2011:2)

Adminstrasi dalam arti sempit secara sempit administrasi berasal dari kata *administratie* (bahasa belanda) yang mana dalam Christyanti (2011:3) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan kesekretarisan. Pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat menghimpun mengolah menggandakan mengirim menyimpan dan sebagainya sehingga bila ditinjau dari faktor masalah administrasi memiliki arti menurut para ahli yaitu administrasi sebagai kegiatan pencatatan keterangan tertulis.

Administrasi dalam arti luas menurut Christyanti (2011:4) secara luas administrasi merupakan proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut administrasi dipandang dari tiga sudut pengertian yakni:

1. Sudut proses administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, sampai paksa dan kerja hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.
2. Sudut fungsi administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu maupun individu itu sendiri, sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya misalnya kegiatan perencanaan pengorganisasian penggerakan pengawasan dan sebagainya
3. Sudut institusional administrasi merupakan personil- personil baik individu maupun kelompok individu yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya personil- personil yang ada pada institusional antara lain administrator manajer staf atau asisten Worker.

Administrasi menurut Siagian (dalam Syafi'ie, 2008:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, kemudian Administrasi menurut Nawawi (dalam Syafi'ie, 2008:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya Menurut Pffiner dan Presthus (Syafie, 2008:31).

1. Administrasi negara meliputi dilintasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan badan perwakilan politik.
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari- hari pemerintah
3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik- teknik yang tidak terhingga jumlahnya memberikan arahan dan maksud perusahaan sejumlah orang.

Rahmat (2013:24) menyimpulkan administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan sumber- sumber atau personal maupun material secara efektif dan efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan.

Menurut Atmosudirdjo (dalam syafie, 2008:32) administrasi negara adalah administrasi dengan negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan demikian menurut Edward litchfield (dalam Syafi'ie, 2008:32) Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam- macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga- tenaganya, digerakkan dan dipimpin. Singkatnya menurut Dwight Waldo (dalam Syafiiiie, 2008:33) administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan negara.

Zulkifli (2005:570) menyatakan bahwa administrasi publik dalam perspektif proses diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama- sama oleh seluruh unsur penyelenggara negara dalam rangka mencapai 1 atau sejumlah Tujuan Ideal dan substansial yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi negara menurut Siagian (2011:7) secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur Pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sehingga dari penjelasan mengenai administrasi negara diatas bahwa administrasi negara ialah kerjasama antar dua instansi atau lebih yang diatur dengan serangkaian peraturan perundang- undangan sebagai kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara.

## **2. Konsep Organisasi**

Menurut Siagian (2011:6) mendefinisikan organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan yaitu sebagai wadah di mana kegiatan - kegiatan administrasi dijalankan kemudian sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antar orang - orang dalam suatu ikatan formal.

Organisasi menurut Feriyanto dan Triyana (2013:7) Suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih dikoordinasikan secara sadar dan berfungsi dalam

suatu dasar yang relatif terpenuhi untuk mencapai suatu rangkaian tujuan berdasarkan Pengertian tersebut maka suatu organisasi memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Satu organisasi merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih , sehingga menjadi atau terjadi interaksi antar individu
2. Dikoordinasi secara sadar dan berfungsi dalam suatu dasar yang terus-menerus. koordinasi yang dilakukan secara sadar mencakup koordinasi usaha, suatu tujuan bersama, pembagian tenaga kerja, dan hierarki wewenang yang berbentuk struktur organisasi
3. Organisasi dibentuk untuk mencapai sesuatu atau persetujuan. ada organisasi yang bertujuan untuk mencapai laba ada juga nonprofit.

Melalui pendekatan struktur Siagian dalam Zulkifli (2005:127) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan kemudian sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. definisi organisasi menurut pendekatan proses dalam massi (dalam Zulkifli, 2005:128) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang lagi tugas-

tugasnya di antara para anggota, menetapkan hubungan hubungan kerja dan menyatukan aktivitas ke arah pencapaian tujuan bersama.

Setiap dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa organisasi ialah suatu tempat atau wadah berkumpulnya manusia yang terikat secara formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan menggunakan sumber- sumber daya yang telah disediakan, untuk mengelola sumber daya tersebut diperlukan manajemen.

### **3. Konsep Manajemen**

Secara singkat menurut Mary Parker follet (dalam Herlambang, 2013:3) manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan - tujuan organisasi melalui pengaturan orang - orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas- tugas itu sendirian kemudian menurut Milad milet manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang yang terorganisir secara formal untuk mencapai tujuan.

Bagaimana rumusan *ensiklopedia of The Social* sains dalam Nawawi (2013:12) Buah manajemen itu merupakan suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan seterusnya kembali pada kegiatan awal berupa tonjolan sebagai sesuatu yang diminum atau berkelanjutan.

Menurut Ordway dalam Herlambang (2013:4) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. dalam definisi ini menitikberatkan pada proses dan perangkat yang dipergunakan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.

Menurut Stoner (dalam Herlambang, 2013:4) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menggunakan kata proses bukan seni ke mana mengartikan bahwa manajemen sebagai seni mengandung pengertian bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan tiba diproses tersebut terjadi kegiatan- kegiatan manajemen yaitu perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan.

Fungsi manajemen (dalam Daryanto dan Abdullah, 2013:8) fungsi manajemen ialah berbagai jenis tugas, kegiatan manajemen yang mempunyai peranan yang kas yang bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak sekali hal yang mengemukakan tentang fungsi manajemen ini. Sebagai contoh misalnya George R Terry menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari perencanaan pengorganisasian penggerakan dan pengawasan sedangkan Harold koontz empat fungsi manajemen menjadi *planning organizing staffing directing controlling*.

Sehingga dari definisi dan konsep diatas dapat disimpulkan manajemen ialah fungsi- fungsi yang dimiliki oleh pemimpin maupun organisasi serta individu untuk mengelola organisasi khususnya sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi tersebut dengan fungsi- fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasi, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

#### **4. Konsep Pengawasan**

Sebagai salah satu dimensi fungsi manajemen pengawasan dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung, tujuan penilaian dan koreksi dalam aktivitas pengawasan dimaksudkan agar proses pekerjaan yang ditemukan menyimpang dapat diperbaiki dalam hal ini pimpinan melakukan pemeriksaan atau mencocokkan sana kerja dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan menurut Siagian (dalam Torang, 2013:176) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya hal ini juga didukung oleh pendapat Murdick dan Ross (dalam Torang, 2016:176) Bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang organisasi pengawasan terdiri dari dua tahap yaitu pertama menetapkan standar kriteria pelaksanaan pekerjaan atau untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi, kedua pengawasan adalah pengukuran hasil kerja metode dan teknik

koreksinya dapat dilihat atau dijelaskan maka fungsi- fungsi manajemen misalnya dengan meninjau kembali rencana atau mengubah standar.

Menurut Hendry Fayol dalam bukunya *General Industrial Management* mengemukakan tentang pengawasan, pengawasan adalah Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip- prinsip yang telah ditetapkan.

### **Sifat dan Waktu Pengawasan**

Dalam pengawasan juga diperlukan sifat dan waktu pengawasan untuk mendukung lebih baik jalannya pengawasan. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh atasan untuk mendukung produktivitas kerja karyawan. Menurut Hasibuan dalam Siadari (2008: 19), ada beberapa sifat dan waktu pengawasan, yaitu:

- a. *Preventive control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive control* dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
  - 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu
  - 3) Menjelaskan dan/ atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu
  - 4) Mengorganisasi segala jenis kegiatan
  - 5) Menentukan jabatan, *job description*, authority bagi setiap individu karyawan
  - 6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan, dan

7) Menetapkan sanksi- sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan

b. *Repressive control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi di kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive control* ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara hasil dan rencana
- 2) Menganalisis sebab- sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya
- 3) Memberikan penilaian terhadap pola pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya
- 4) Menilai kembali prosedur- prosedur pelaksanaan yang ada
- 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana
- 6) Pengawasan saat proses dilakukan jika terjadi kesalahan segera diperbaiki
- 7) Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan sebagainya

c. Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan- peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali- kali perlu dilakukan supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik

- d. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara *integrative* mulai dari sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibuan (2009; 247) dibedakan antara lain:

1. *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. *Repressive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, persemester, dan lain- lain.
5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan- peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali- kali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengawasan melekat (waksat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Pengawasan menurut Siagian (2004:125) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

#### **Teknik-teknik Pengawasan Kerja**

Menurut Sarwoto (1991: 103), teknik- teknik pengawasan yang dapat digunakan antara lain:

- a. Pengawasan Langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan- kegiatan sedang berjalan.

Pengawasan langsung dapat berbentuk:

1. Inspeksi langsung
2. Observasi di tempat (*on the spot observation*);
3. Laporan di tempat (*on the spot report*) yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan.

Karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak selalu dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan dengan pengawasan tidak langsung.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Laporan ini dapat berbentuk:

1. Laporan tertulis
2. Laporan lisan

Kelemahan pengawasan bentuk ini adalah bahwa dalam laporan- laporan tersebut tidak jarang hanya dibuat laporan- laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal- hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan tersebut berlainan dengan kenyataan selain akan menyebabkan kesan yang berlainan juga pengambilan keputusan yang salah.

Selanjutnya menurut Sarwoto (2001: 101) pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan tersebut adalah:

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

b. Observasi di Tempat

Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan di Tempat

Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung meliputi sebagai berikut:

a. Laporan Tertulis

Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas- tugas yang diberikan kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat. Keuntungannya untuk pemimpin dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya (Manullang dalam Effendi, 2015: 226-227).

b. Laporan Lisan

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta- fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta- fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan antar anggota organisasi, karena adanya kontak langsung melalui wawancara diantara mereka.

## 5. Konsep Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George. R Terry adalah pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan- perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.

### Cara-Cara Pengendalian

#### 1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaknya. Kelebihannya pengawasan langsung yaitu:

- a) Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat.
- b) Akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan, sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya.
- c) Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena merasa diperhatikan atasannya.
- d) Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya.
- e) Akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan “asal Bapak senang”

## 2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kelebihan pengawasan tidak langsung yaitu:

- a) Waktu manajer mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lain-lain.
- b) Biaya pengawasan relatif kecil.
- c) Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan

3) Pengawasan berdasarkan kekecualian semacam ini dilakukan dengan cara mengkombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer

### **Sifat dan Waktu Pengendalian**

Sifat dan waktu pengendalian/kontrol dibedakan atas:

- a. *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan. *Preventive control* ini dilakukan dengan cara:

- 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
- 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu
- 3) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu
- 4) Mengorganisasi segala macam kegiatan
- 5) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi

setiap individu karyawan

- 6) Menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan
  - 7) Menentukan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan
- b. *Repressive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive control* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Membandingkan antara hasil dengan rencana
  - 2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan
  - 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
  - 4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada
  - 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
  - 6) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training atau education
- c. Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki
- d. Pengendalian berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain
- e. Pengendalian mendadak (sidak), adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Pengendalian mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga baik

- f. Pengamatan melekat (waskat) adalah pengawasan/pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.


#### **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dari judul penelitian “Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Maka penulis mengukur dengan menggunakan sesuai dengan teori- teori yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam penafsiran makna. Adapun gambar kerangka pemikidan dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar II.1

**Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

### C. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Administrasi adalah seluruh proses kerjasama sekelompok orang atau lebih disertai dengan pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Organisasi adalah wadah berhimpunnya sekelompok manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka pencapaian tujuan.
3. Manajemen adalah proses penyelenggaraan berbagai kegiatan melalui perencanaan, pengeorganisasian, pergerakan dan pengawasan sumber daya organisasi dalam rangka penerapan tujuan organisasi.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari keseluruhan kegiatan organisasi guna lebih mengetahui bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan.
6. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

7. Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
8. Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.
9. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan dalam bentuk tertulis dan lisan.
10. Laporan Tertulis adalah suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas- tugas yang diberikan kepadanya.
11. Laporan Lisan adalah Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta- fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan.
12. Pengendalian adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan- perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.
13. *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindar terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya.
14. *Repressive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak



Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
sebelumnya. Siagian (2004:125).			
Pengendalian adalah dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan stand ar.	Pengawasan ( <i>Preventive Control</i> )	<p>a.Perizinan</p> <p>b.Ketentuan Teknis</p> <p>c.Menetapkan Sanksi- sanksi yang membuat kesalahan</p>	<p>a.Kepemilikan Izin</p> <p>b.Monitoring Izin</p> <p>a.Aspek Spesifikasi Teknologi</p> <p>b.Aplikasi Teknologi harus di Instal</p> <p>a.Teguran Tertulis</p> <p>b.Teguran Lisan</p> <p>c.Pencabutan Izin</p>

Sumber: Modifikasi penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (Sugiyono 2007:11) Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena- fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan alasan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, lokasi ini dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Peneliti memfokuskan penelitian pada pengawasan warnet tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, kemudian penelitian juga akan di adakan di beberapa warnet di Kota Pekanbaru.

#### C. Informan Penelitian

Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak dan memiliki informasi tentang subyek yang akan diteliti. Dalam menentukan informan penulis menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian.

**Tabel III.1**  
**Informan dan Key Informan Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**

No	Nama Populasi	Key Informan	Informan
1.	Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (DPMPTSP)	1	-
2.	Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	1	-
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum (Ketentraman Masyarakat) Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru	2	-
4.	Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	2	-
5.	Pemilik Usaha Warung Internet yang memiliki Izin di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	-	3
6.	Pemilik Usaha Warung Internet yang tidak memiliki Izin di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	-	6
7.	Masyarakat Pengguna Jasa Warung Internet	~	9
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>18</b>

**Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021**

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang memang dianggap secara purposive dianggap mengetahui informasi ini terdiri Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Kepala Bidang (Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat) Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Pemilik usaha yang memiliki izin usaha, pemilik usaha yang tidak

memiliki izin usaha, menggunakan teknik *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* digunakan dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang di inginkan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang penulis temukan secara langsung dari beberapa responden secara langsung, yaitu salah satu dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna untuk mendapatkan jawaban dan informasi terhadap masalah dalam penelitian. Maksudnya disini data yang sangat dibutuhkan oleh penelitian ini terkait dengan Efektifitas pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan rumbai Kota Pekanbaru.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2017: 137) menjelaskan data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku- buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Adalah Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Observasi

Adalah melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian tentang Efektifitas Pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan rumbai kota pekanbaru.

3. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen, dokumen merupakan data yang berhubungan dengan foto, catatan pribadi, yang berhubungan dengan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 224).

### 1. Reduksi Data

Adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

### 2. Sajian Data

Adalah rangkaian informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data, dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dari sajian data yang tersusun, selanjutnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan akhir.

Ketiga komponen diatas akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dengan penelitian ini, penulis tetap berada dalam lingkungan interaksi tersebut sampai pengumpulan data bergerak ke reduksi data, sajian data dan pengambilan kesimpulan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi Gun yang dipakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau SYUTJOUKANG. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946.

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  sampai dengan  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5- 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5- 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45

Kelurahan/ Desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

### **B. Gambaran Umum Pamong Praja**

Pembentukan Polisi Pamon Praja pada awalnya dilakukan oleh praja daerah istimewa yogyakarta dengan berdasarkan perintah No. 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama detasemen polisi penjaga keamanan kepanewon kemudian berdasarkan perintah No. 2/1948 tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi detasemen polisi pamong praja. Berdasarkan undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjadi ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib, dan teratur, keberadaan satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam

membantu kepala daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban satuan polisi pamong praja memberi pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menurup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan satuan polisi pamong praja akan melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini/ pengaturan jaga, pengawasan dan patroli.

## **1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

### **a. Visi**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya masyarakat kota Pekanbaru tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

**b. Misi**

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

**2. Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dalam penegakkan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Peenyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan Tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat. Aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur/ Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan Tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan Tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Darah.


### 3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru. Berikut adalah struktur organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru:



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai pengawasan terhadap dampak sosial dari usaha warung internet yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden Penelitian

Berikut adalah gambaran responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden untuk memberikan jawaban – jawaban yang relevan sehingga dapat menjawab setiap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini :

##### 1. Jenis Kelamin

Dalam sebuah struktur organisasi jumlah perbedaan pada jenis kelamin memiliki perbedaan dimana pada sebuah struktur organisasi laki- laki dan perempuan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan di dalam ruang lingkup tempatnya bekerja. Berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita.

**Tabel V.1**  
**Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	22
2	Perempuan	2
<b>Jumlah</b>		24

**Sumber : Hasil olahan data 2021**

Pada tabel diatas dapat dilihat dimana penyebaran informan berdasarkan jenis kelamin dari 24 orang responden menjelaskan bahwa 22 orang berjenis

kelamin laki – laki dan 2 orang responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa jenis kelamin mempengaruhi jawaban yang diberikan untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga mendapatkan jawaban yang relevan dan mampu menjelaskan tujuan dalam penelitian ini.

## 2. Pendidikan

Pada tingkat pendidikan yang ada pada seseorang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pola berfikir, wawasan dan bersikap yang dimilikinya. Biasanya seseorang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang dalam mengatasi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan.

**Tabel V.2**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SMA/ SMK	13
4.	DIPLOMA	4
5.	SARJANA S1	7
<b>Jumlah</b>		24

**Sumber : Hasil Olahan data lapangan 2021**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan informan yang tamatan SMA/SMK sebanyak 13 orang, yang Diploma sebanyak 4 orang, sedangkan berpendidikan sarjana strata satu sebanyak 7 orang. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tingginya pendidikan diharapkan responden dapat memberikan jawaban – jawaban yang akurat dalam menjawab setiap pertanyaan yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang terjadi didalam penelitian ini.

**B. Hasil Penelitian Mengenai Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.**

Dalam menjalankan setiap tugasnya dan kegiatannya organisasi privat maupun publik memerlukan fungsi- fungsi manajemen khususnya pengawasan yang berguna untuk melakukan perbaikan atau kegiatan atau kebijakan yang diterapkan. Khususnya di Kota Pekanbaru mengenai kebijakan dan peraturan mengenai hiburan yang mana pada era global ini ialah jaringan atau internet yang mana pada kegiatannya dapat menimbulkan efek positif maupun negatif maka dari itu pihak pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya melakukan pengawasan mengenai kegiatan operasional warnet atau standarisasi aspek- aspek yang mana di ketahui dalam peraturannya mengatur mengenai 3 (tiga) aspek yaitu aspek keamanan, aspek tanggung jawab sosial, aspek legalitas perangkat.

Hasil observasi diketahui aspek yang paling sering dilanggar yaitu aspek tanggung jawab sosial beserta pengawasannya maka dari itu perlu pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan Pengawasan Warung Internet yang mana diketahui bahwa banyaknya warnet yang tidak memiliki izin, pada observasi yang dilakukan bahwa banyaknya warnet yang memiliki izin maupun tidak yang melanggar aspek- aspek tersebut, dari data yang didapatkan diketahui bahwa Kecamatan Rumbai memiliki warnet yang tidak memiliki izin paling banyak maka dari itu lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Dengan menggunakan wawancara serta observasi sebagai alat pengumpul data penelitian, kemudian dari hal tersebut setelah melakukan penelitian akan dilakukan pembahasan hasil penelitian yang indikator yaitu Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung, Perizinan, Ketentuan Teknis, Menetapkan sanksi- sanksi, maka akan dilakukan pembahasan masing- masing indikator penelitian yang dapat dilihat dibawah ini.

### **1. Pengawasan *Repressive Control***

*Repressive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Berikut adalah hasil penelitian mengenai pengawasan secara represif.

#### **a. Pengawasan Langsung**

Pengawasan Langsung juga merupakan pengawasan ini dilakukan apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat. Tujuan pengawasan langsung ialah untuk mencegah dari suatu kesalahan dan pelanggaran dari suatu kegiatan dalam hal pengawasan dan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet dengan melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku kepada pengusaha warnet.

### 1) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung merupakan salah satu langkah yang efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam menegakkan setiap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Inspeksi langsung dalam meningkatkan pengawasan untuk dampak sosial pada usaha warung internet untuk menghindari adanya pelanggaran – pelanggaran dan keresahan dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa :

*“Jadi inspeksi langsung yang kami lakukan sebagai Satpol PP dengan mendatangi secara langsung kelapangan, seperti salah satunya pada saat bulan puasa dengan membatasi jam operasional yang berlaku.”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib)

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai inspeksi langsung, menyatakan bahwa :

*“Inspeksi langsung yang dilakukan oleh pihak Satpol PP seperti melakukan inspeksi ke lapangan dengan menertibkan warnet – warnet yang melanggar jam operasional yang ditetapkan.”* ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Pengawasan langsung yang dilakukan pihak Satpol PP dengan melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan untuk menindak tegas para pemilik usaha warnet yang melanggar jam operasional yang ditetapkan. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran – pelanggaran yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa:

*“Inspeksi langsung yang dilakukan oleh pihak kecamatan yaitu melakukan razia langsung dilapangan bersama dengan pihak Satpol PP seperti jam operasional yang berlebihan, masalah perizinan dan anak – anak yang bolos sekolah. Pada dasarnya inspeksi langsung dilakukan baik pada siang maupun malam hari.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Bentuk inspeksi langsung yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan melakukan razia gabungan dengan pihak Satpol PP untuk menindak secara tegas para pemilik usaha warung internet yang kedapatan melanggar aturan yang ditetapkan seperti jam operasional melebihi jam yang sudah ditetapkan serta tidak memiliki kelengkapan izin usaha.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut pihak kecamatan, pengawasan langsung yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sanksi tegas kepada para pemilik usaha warung internet yang kedapati melakukan pelanggaran, untuk itu pihak kecamatan yang bekerja sama dengan pihak Satpol PP melakukan razia rutin terhadap para pemilik warung internet yang kedapatan melakukan pelanggaran.

Sedangkan menurut masyarakat yang bermukim di area sekitaran warung internet pada Kelurahan Meranti Pandak, yaitu Bapak Tio memberikan penjelasan bahwa :

*“Menurut saya sebagai masyarakat, inspeksi langsung ini diharapkan dapat menurunkan pelanggaran – pelanggaran di lingkungan masyarakat, seperti salah satunya adalah masalah jam operasional warnet yang berlebihan sehingga membuat resah orang tua dan masyarakat.”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firdaus, sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran area warung internet di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Kalau menurut saya, inspeksi secara langsung menjadi peran penting untuk menghindari terjadinya hal – hal negatif seperti pencurian, kekerasan dan pelanggaran lainnya. Maka dari itu, saya sangat setuju dengan adanya inspeksi langsung yang dilakukan oleh Dinas terkait dan pihak Satpol PP terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan para pemilik usaha warung internet.”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00 wib).

Sementara menurut Bapak Ali salah satu masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Inspeksi langsung yang dilakukan ya seperti razia warnet oleh pihak Satpol PP dan dinas terkait, contohnya di saat pandemic kemaren karena masih ada beberapa warnet yang buka dan menjadi tempat berkerumunan padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Warnet – warnet yang bandel ini yang harus ditindak agar aturan yang sudah ada dapat dijalankan dengan baik”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 17.00 wib).

Menurut Bapak Jumaidi selaku masyarakat yang bermukim di Kelurahan Limbungan Baru memberikan penjelasan bahwa :

*“Kalau di Kelurahan Limbungan Baru, sepengetahuan saya razia warnet pernah dilakukan oleh Satpol PP seperti di saat PSBB kemaren. Dimana tujuan dari razia ini untuk mengurangi adanya kerumunan.”* ( Senin 20 September 2021, pukul 14.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Yudi yang juga bermukim di Kelurahan Limbungan Baru memberikan penjelasan :

*“Inspeksi langsung ini penting sekali dilaksanakan, terutama disaat pandemic. Dimana ada nya larangan untuk berkerumun tetapi masih ada warnet yang melanggar.”* (Senin 20 September 2021, pukul 16.00 wib).

Wawancara dengan Bapak Ahmadi yang juga merupakan masyarakat di Kelurahan Limbungan Baru memberi penjelasan bahwa :

*“Inspeksi langsung dilakukan pada tujuannya untuk menjalankan aturan yang berlaku, maka dari itu saya sebagai masyarakat setuju dengan adanya razia – razia yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menegakkan aturan terutama bagi para pelaku wanet yang melanggar aturan yang ditetapkan.”* (Senin 20 September 2021, pukul 17.00 wib).

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Umban Sari,

diantaranya dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

*“Inspeksi langsung yang dilakukan oleh Satpol PP sudah sangat tepat, karena menurut saya di saat pandemic kemaren masih banyak warnet yang buka dan membiarkan anak anak untuk berkerumun. Selain itu masih ada warnet yang buka melebihi batas jam operasional yang ditetapkan.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 13.00 wib).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tohir yang juga memberikan penjelasan :

*“Inspeksi langsung ya seperti razia rutin, karena dengan adanya razia ini diharapkan dapat menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efektifitas inspeksi terhadap para pelaku usaha wanet yang melanggar setiap aturan yang ditetapkan.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan menurut Bapak Yahya dalam wawancaranya, memberikan penjelasan bahwa :

*“Saya sangat mengapresiasi setiap tindakan hukum yang dilaksanakan, seperti melakukan razia terhadap warnet – warnet yang melanggar aturan yang berlaku terutama disaat pandemic dimana saat PSBB tidak boleh adanya tempat yang memancing kerumunan.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan oleh pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan Rumbai bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan setiap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik warung internet. Karena dengan melakukan inspeksi langsung ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap dampak sosial di masyarakat atas setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

## 2) Pengamatan di Tempat

Pengamatan di tempat oleh pihak Satpol PP dan pihak Kecamatan bertujuan untuk mempermudah kinerja instansi terkait dalam melakukan efektivitas pengawasan warung internet yang melanggar peraturan terhadap dampak sosial masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau menyatakan bahwa :

*“Pengamatan di tempat, pada dasarnya untuk memantau secara detail mengenai setiap pelanggaran yang terjadi sehingga hal ini dapat langsung dilakukan tindakan yang tegas untuk menertibkan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha warung internet salah satunya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib)

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai pengamatan langsung di tempat, Beliau menyatakan bahwa :

*“Pada dasarnya inspeksi langsung yang dilakukan untuk melakukan pengamatan di lapangan terhadap pelanggaran yang terjadi dilapangan.”* ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, mengatakan bahwa :

*“Kalau pengamatan langsung ditempat yang dilakukan oleh pihak Satpol PP maupun kami pihak Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengawasan untuk mengurangi dampak negatif bagi kehidupan sosial terutama di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Pengamatan langsung ini penting dilakukan, sehingga kami dapat secara langsung menemukan setiap permasalahan yang terjadi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut pihak kecamatan, pengamatan langsung ditempat ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan. Pengamatan langsung ini bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan setiap permasalahan – permasalahan dan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Sedangkan menurut masyarakat yang bermukim di area sekitaran warung internet pada Kelurahan Meranti Pandak, yaitu Bapak Tio memberikan penjelasan bahwa :

*“Menurut saya sabagai masyarakat, instansi – instansi terkait ini wajib melakukan pengamatan dilapangan karena tindakan pengamatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi..”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firdaus, sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran area warung internet di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Kalau menurut saya, tindakan pengamatan ditempat merupakan cara yang tepat dilakukan. Karena jika hanya ditindak melalui surat tidak akan berjalan efektif dalam mengurangi pelanggaran.”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00 wib).

Sementara menurut Bapak Ali salah satu masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Pengamatan langsung di tempat merupakan langkah yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi” ( Sabtu 18 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Menurut Bapak Jumaidi selaku masyarakat yang bermukim di Kelurahan

Limbangan Baru memberikan penjelasan bahwa :

*“Kalau di Kelurahan Limbungan Baru, Satpol PP dan Kecamatan sudah melakukan pengamatan secara langsung ditempat dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran yang akan berdampak negatif terhadap sosial dimasyarakat.” ( Senin 20 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Yudi yang juga bermukim di

Kelurahan Limbungan Baru memberikan penjelasan :

*“Kalau menurut saya, dengan adanya pengamatan secara langsung ditempat ini merupakan adalah langkah yang baik dalam meningkatkan pengawasan.” ( Senin 20 September 2021, pukul 16.00 wib).*

Wawancara dengan Bapak Ahmadi yang juga merupakan masyarakat di

Kelurahan Limbungan Baru memberi penjelasan bahwa :

*“Menurut saya salah satu meningkatkan pengawasan terhadap warung internet ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat sehingga intansi terkait dapat secara langsung menemukan permasalahan dan pelanggaran yang terjadi.” ( Senin 20 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Umban Sari,

diantaranya dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

*“Tindakan pengawasan langsung ini adalah langkah yang baik dan efektif untuk meningkatkan pengawasan terhadap dampak sosial masyarakat yang dilakukan baik oleh pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan.” ( Selasa 21 September 2021, pukul 13.00 wib).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tohir yang juga memberikan

penjelasan :

*“Kalau saya sih berharap, pengamatan langsung ini dapat selalu diterapkan dengan baik untuk meningkatkan efektivitas.”* ( Selasa 21 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan menurut Bapak Yahya dalam wawancaranya, memberikan penjelasan bahwa :

*“Dengan adanya pengamatan di tempat ini adalah langkah yang efektif dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi oleh pemilik warung internet.”* ( Selasa 21 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hasil wawancara yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa pengamatan di tempat yang dilakukan oleh pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan memiliki fungsi yang sangat baik dalam meningkatkan pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Karena dengan adanya pengamatan di tempat ini diharapkan dapat melakukan tindakan secara langsung terhadap pelanggaran yang terjadi.

### **3) Laporan di Tempat**

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau menyatakan bahwa :

*“Pada saat pengawasan dilapangan, banyak sekali laporan – laporan dari masyarakat terhadap para pelaku usaha warung internet ini. seperti buka melebihi batas jam dan terkadang menjadi tempat berkumpulnya anak – anak yang mengganggu masyarakat.”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib)

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai laporan di tempat, Beliau menyatakan bahwa :

*“Pada saat dilapangan, kami selalu menerima laporan – laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran dari usaha warung internet ini,*

*sehingga hal ini yang menjadi alasan kami dalam menindak tegas para pemilik yang kedapatan melakukan pelanggaran.” ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).*

Laporan ditempat ini merupakan salah satu langkah yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan, karena banyak sekali laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi seperti warung internet yang buka melebihi batas jam operasional, menjadi tempat berkumpulnya anak – anak malam bahkan ada yang sampai membuat kegaduhan.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Karena banyak informasi yang tidak tersampaikan melalui layanan yang disediakan, maka banyak sekali laporan dan pengaduan oleh masyarakat pada saat dilapangan mengenai keresahan terhadap pelanggaran yang terjadi terutama yang dilakukan oleh pemilik usaha warung internet ini.” ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Salah satu bahan dalam melakukan menindak para pelanggar dari laporan masyarakat pada saat dilapangan. Hal ini yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindakan dalam meningkatkan pengawasan.” ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Sedangkan menurut masyarakat yang bermukim di area sekitaran warung internet pada Kelurahan Meranti Pandak, yaitu Bapak Tio memberikan penjelasan bahwa :

*“Karena keterbatasan akses dalam menyampaikan laporan tentunya laporan ditempat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyampaikan setiap keresahan terhadap para pemilik warung internet yang melakukan pelanggaran – pelanggaran.” (Sabtu 18 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firdaus, sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran area warung internet di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Laporan ditempat merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika ada inspeksi langsung dari pihak terkait. Karena selama ini laporan yang disampaikan melalui layanan call center tidak direspon dengan cepat.”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00 wib).

Sementara menurut Bapak Ali salah satu masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Saya menyampaikan laporan secara langsung karena merasa resah dengan keberadaan warung internet yang melanggar, sering terjadi keributan dan bahkan mengganggu masyarakat.”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 17.00 wib).

Menurut Bapak Jumaidi selaku masyarakat yang bermukim di Kelurahan Limbungan Baru memberikan penjelasan bahwa :

*“Karena banyak laporan yang tidak ditanggapi melalui call center maka banyak masyarakat yang melaporkan secara langsung jika ada razia yang dilakukan. Karena kebanyakan masyarakat resah dengan warnet – warnet yang buka melebihi jam operasional sehingga masyarakat terganggu.”* ( Senin 20 September 2021, pukul 14.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Yudi yang juga bermukim di Kelurahan Limbungan Baru memberikan penjelasan :

*“Dengan adanya laporan secara langsung ditempat ini, tentunya saya mengharapkan pihak terkait dalam secara tegas menindak setiap pelanggaran yang terjadi karena sudah meresahkan masyarakat.”* ( Senin 20 September 2021, pukul 16.00 wib).

Wawancara dengan Bapak Ahmadi yang juga merupakan masyarakat di Kelurahan Limbungan Baru memberi penjelasan bahwa :

*“Saya tentunya mengharapkan, laporan – laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait seperti*

*pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha warung internet yang melakukan pelanggaran – pelanggaran..” ( Senin 20 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Umban Sari, diantaranya dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

*“Saya lebih suka menyampaikan keluhan secara langsung, karena kalau lewat call center setiap laporan yang saya berikan tidak ditanggapi dengan cepat.” (Selasa 21 September 2021, pukul 13.00 wib).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tohir yang juga memberikan penjelasan :

*“Saya selalu menggharapkan kepada pihak – pihak terkait untuk rutin kelapangan sehingga kami masyarakat dapat menyampaikan keresahan – keresahan.” ( Selasa 21 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Sedangkan menurut Bapak Yahya dalam wawancaranya, memberikan penjelasan bahwa :

*“Saya senang dengan adanya razia yang dilakukan oleh pihak terkait baik dari pihak Satpol PP maupun dari Kecamatan, karena hal ini dapat membantu masyarakat untuk melaporkan setiap keresahan – keresahan terutama terkait dengan keberadaan warung internet yang melanggar aturan.” ( Selasa 21 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Hasil wawancara yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa laporan di tempat atau langsung dalam menyampaikan setiap keresahan juga menjadi bagian dalam pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Satpol PP atau Kecamatan. Laporan di tempat ini juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku usaha warung internet yang melanggar aturan – aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pengawasan langsung yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap warung internet secara langsung ke lapangan. Pengawasan secara

langsung ini sangat baik dilakukan, karena pihak terkait dapat secara langsung melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran.

Maka dari itu penting dilakukannya pengawasan secara langsung sebagai langkah dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, sebagai salah satu langkah awal untuk menghindari terjadinya hal – hal negatif seperti terjadinya perkelahian, pencurian, dan kekerasan.

Pengawasan secara langsung merupakan salah satu langkah dalam menciptakan ketertiban dalam kegiatan operasional warung internet agar tidak menjadi pengganggu di lingkungan masyarakat terutama di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya pengawasan secara langsung merupakan langkah yang utama dan harus dilakukan oleh pihak terkait seperti Satpol PP, Kecamatan dan Dinas terkait. Karena pengawasan langsung ini diharapkan dapat meningkatkan inspeksi terhadap setiap aturan yang ditetapkan untuk mengurangi terjadinya dampak negatif dalam lingkungan sosial bermasyarakat,

#### **b. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan hanya melalui laporan- laporan dari bawahan dan yang diperoleh dari dokumen- dokumen. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) Laporan lisan, (b) Laporan tertulis dan (c) kepedulian sosial. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang

diduganya akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.

### 1) Laporan Tertulis

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan bahwa :

*“Laporan tertulis yang kami terima berdasarkan aduan dari masyarakat yang resah dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik warnet.”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai laporan tertulis, Beliau mengatakan bahwa :

*“Laporan tertulis yang masuk adalah laporan – laporan dari masyarakat yang terganggu dengan warung internet yang melanggar aturan seperti buka melebihi batas dan menjadi tempat keruumanan masyarakat.”* ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Laporan – laporan yang masuk dari aduan masyarakat yang datang langsung maupun melalui call center yang disediakan.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Ya dengan adanya laporan tertulis ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami baik dari pihak Satpol PP mau pihak Kecamatan sebagai landasan untuk melakukan tindakan dilapangan.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara menurut masyarakat yang bermukim di area sekitaran warung internet pada Kecamatan Rumbai, yaitu Bapak Tio memberikan penjelasan bahwa:

*“Untuk laporan tertulis, masyarakat dapat melaporkan melalui nomor yang ditetapkan oleh pihak terkait baik dari pihak Satpol PP maupun Kecamatan”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firdaus, sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran area warung internet di Kecamatan Rumbai memberikan penjelasan bahwa :

*“Pihak Satpol PP dan Kecamatan sudah menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin melaporkan setiap pelanggaran yang meresahkan masyarakat melalui call center atau datang langsung untuk menyampaikan keresahan.”* ( Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00 wib).

Sementara menurut Bapak Ali salah satu masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Tentunya saya berharap dengan adanya laporan – laporan yang masuk dapat menjadi bahan bagi pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik warnet.”* (Sabtu 18 September 2021, pukul 17.00 wib).

Menurut Bapak Jumaidi selaku masyarakat yang bermukim di Kelurahan Limbungan Baru, beliau mengatakan bahwa :

*“Menurut saya, dengan adanya laporan – laporan tertulis ini saya berharap pihak terkait dapat meningkatkan penagwasan terhadap para pelaku usaha warnet yang melanggar aturan.”* ( Senin 20 September 2021, pukul 14.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Yudi yang juga bermukim di Kelurahan Limbungan Baru, beliau mengatakan bahwa :

*“Pada dasarnya pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan sudah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan setiap laporan yang meresahkan masyarakat terutama mengenai keberadaan warung internet.”* (Senin 20 September 2021, pukul 16.00 wib).

Wawancara dengan Bapak Ahmad yang juga merupakan masyarakat di

Kelurahan Limbungan Baru menjelaskan bahwa :

*“Ya tentu saya akan melakukan hal yang sama jika saya merasa tidak nyaman dengan keberadaan warnet yang meresahkan dengan melaporkan secara langsung atau melalui call center.”* (Senin 20 September 2021, pukul 17.00 wib).

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Umban Sari,

diantaranya dengan Bapak Yanto, dimana beliau menjelaskan bahwa :

*“Menurut saya, pihak Satpol PP dan Kecamatan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai keresahan terutama yang berhubungan dengan keberadaan warung internet yang meresahkan.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 13.00 wib).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tohir, yang juga memberikan penjelasan :

*“Menurut saya, pihak Satpol PP dan pihak Kecamatan Rumbai sudah menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran yang meresahkan diantaranya keberadaan warung internet yang menyalahi aturan sehingga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak yang terkadang membuat keributan di lingkungan masyarakat.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan menurut Bapak Yahya dalam wawancaranya memberikan penjelasan bahwa :

*“Menurut saya, dengan adanya wadah yang diberikan oleh instansi terkait untuk menyampaikan laporan diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warung internet yang melakukan pelanggaran”* (Selasa 21 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hasil wawancara yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa laporan tertulis dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Satpol PP maupun pihak

Kecamatan dalam mengambil tindakan – tindakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dampak sosial di masyarakat mengenai keberadaan warung internet yang meresahkan masyarakat, terutama disaat pandemic. Karena banyak warung internet yang melanggar aturan seperti melebihi batas jam operasional dan bahkan pemilik warung internet membiarkan para pengunjung untuk berkerumun disaat adanya larangan untuk berkumpul. Maka bentuk pelanggaran ini harus dengan cepat ditindak lanjuti berdasarkan laporan – laporan dari masyarakat.

## 2) Laporan Lisan

Laporan lisan ini adalah laporan yang disampaikan baik melalui *call center* yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika merasa ada pelanggaran yang terjadi, terutama mengenai keberadaan warung internet yang membuat masyarakat resah.

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk laporan lisan, tentunya kami menyediakan call center pengaduan yang dapat dihubungi selama 24 jam bagi masyarakat.”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai laporan lisan, Beliau mengatakan bahwa :

*“Ya tentunya untuk laporan lisan ini masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan.”* ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Kami menyediakan nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan – keluhan salah satunya adalah keberadaan warung internet yang membuat resah.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, tentunya pihak Kecamatan dan instansi terkait sudah menyediakan call center yang dapat dihubungi, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang pelanggaran yang terjadi terutama mengenai keberadaan warung internet ini.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara menurut masyarakat yang bermukim di area sekitaran warung internet pada Kecamatan Rumbai, yaitu Bapak Tio memberikan penjelasan bahwa:

*“Kalau untuk laporan secara lisan sering disampaikan oleh beberapa masyarakat melalui line call center yang disediakan sehingga mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keresahan terhadap para pemilik warung internet yang melakukan pelanggaran”.* (Sabtu 18 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firdaus, sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran area warung internet di Kecamatan Rumbai memberikan penjelasan bahwa :

*“Ya tentunya dengan adanya call center yang bisa dihubungi menjadi kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan terhadap pelanggaran yang meresahkan.”* (Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00 wib).

Sementara menurut Bapak Ali salah satu masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Kalau menurut saya, sebaiknya setiap laporan yang masuk harus segera dilakukan tindakan, karena sering kali masyarakat mengadu tetapi pelaksanaannya lambat.”* (Sabtu 18 September 2021, pukul 17.00 wib).

Menurut Bapak Jumaidi selaku masyarakat yang bermukim di Kelurahan Limbungan Baru, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau menurut saya, laporan secara lisan ini terkadang tidak langsung diproses, bahkan banyak masyarakat yang sudah melapor pun tidak langsung dilakukan tindakan oleh dinas terkait.”* ( Senin 20 September 2021, pukul 14.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Yudi yang juga bermukim di Kelurahan Limbungan Baru, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau menemukan pelanggaran ya saya langsung memberikan laporan – laporan melalui layanan informasi yang ditetapkan.”* (Senin 20 September 2021, pukul 16.00 wib).

Wawancara dengan Bapak Ahmad yang juga merupakan masyarakat di Kelurahan Limbungan Baru menjelaskan bahwa :

*“Kalau untuk laporan secara lisan tentunya masyarakat dapat melakukannya melalui call center yang sudah disdiakan oleh dinas terkait.”* ( Senin 20 September 2021, pukul 17.00 wib).

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Umban Sari, diantaranya dengan Bapak Yanto, dimana beliau menjelaskan bahwa :

*“Sepengetahuan saya, kalau untuk laporan lisan tentunya sudah ada kontak yang disediakan oleh pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka dalam melakukan pengawasan terhadap warung internet yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 13.00 wib).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tohir, yang juga memberikan penjelasan :

*“Untuk laporan lisan sendiri masyarakat bisa melakuakn pengaduan melalui line center yang ada sesuai aturan.”* (Selasa 21 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan menurut Bapak Yahya dalam wawancaranya memberikan penjelasan bahwa :

*“Seharusnya laporan lisan ini dapat dengan cepat dilakukan tindakan, terkadang laporan yang diberikan masyarakat sangat lambat di proses. Jadi untuk apa kami memberikan laporan jika tidak dengan cepat dilakukan tindakan”* ( Selasa 21 September 2021, pukul 15.00 wib).

Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa laporan lisan merupakan salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Kecamatan Rumbai dalam meningkatkan pengawasan. Tentunya pengawasan tidak langsung ini melibatkan masyarakat, dengan cara memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai adanya pelanggaran hukum yang dilakukan, terutama bagi para pelaku usaha warung internet kedatangan melakukan pelanggaran.

Tetapi permasalahan yang terjadi dimana setiap kali laporan disampaikan tidak langsung ditindak dengan cepat, untuk itu sebaiknya setiap laporan yang masuk harus langsung di lakukan tindakan agar pelanggaran yang terjadi tidak terulang kembali.

### **3) Kepedulian Sosial**

Kepedulian sosial adalah salah satu bentuk sikap yang berhubungan dengan masyarakat secara umum sebagai bentuk empati terhadap lingkungan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan bahwa :

*“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP maupun Kecamatan Rumbai pada dasarnya adalah salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terganggu dengan adanya pelanggaran terutama bagi pelaku usaha warnet yang melanggar aturan.”* (Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai kepedulian sosial, Beliau mengatakan bahwa:

*“Sudah menjadi tugas kami sebagai Satpol PP dalam menertibkan setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban masyarakat.”* (Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Tentunya kami sangat peduli dengan keresahan sosial di masyarakat, terutama mengenai setiap pelanggaran umum yang terjadi salah satunya seperti keberadaan warung internet yang membuat resah masyarakat.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Tentunya kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan rasa aman dan nyaman sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang resah dengan adanya keberadaan warnet – warnet yang melanggar aturan.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara menurut masyarakat yang bermukim di area sekitaran warung internet pada Kecamatan Rumbai, yaitu Bapak Tio memberikan penjelasan bahwa:

*“Menurut saya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Kecamatan merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dilakukan*

*oleh intansi terkait terhadap dampak sosial dimasyarakat.” (Sabtu 18 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firdaus, sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran area warung internet di Kecamatan Rumbai memberikan penjelasan bahwa :

*“Ya saya menurut saya, penting sekali kepedulian sosial yang harus diutamakan, dimana salah satu bentuknya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran yang meresahkan masyarakat.” (Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00 wib).*

Sementara menurut Bapak Ali salah satu masyarakat di Kelurahan Meranti

Pandak memberikan penjelasan bahwa :

*“Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat.” (Sabtu 18 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Menurut Bapak Jumaidi selaku masyarakat yang bermukim di Kelurahan

Limbungan Baru, beliau mengatakan bahwa :

*“Menurut saya, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP maupun Kecamatan merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat.” (Senin 20 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Yudi yang juga bermukim di

Kelurahan Limbungan Baru, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau masalah kepedulian, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap keresahan yang dirasakan masyarakat akibat adanya pelanggaran yang mengganggu kenyamanan masyarakat.” ( Senin 20 September 2021, pukul 16.00 wib).*

Wawancara dengan Bapak Ahmad yang juga merupakan masyarakat di

Kelurahan Limbungan Baru menjelaskan bahwa :

*“Tentunya dengan adanya pengawasan terhadap pelaku pelanggaran salah satunya adalah pemilik warung internet, merupakan bentuk rasa kepedulian*

*sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait.” (Senin 20 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Umban Sari, diantaranya dengan Bapak Yanto, dimana beliau menjelaskan bahwa :

*“Menurut saya, tingkat kepedulian terhadap masyarakat ya salah satunya adalah dengan pengawasan terhadap para pelanggar sosial yang meresahkan masyarakat salah satunya adalah keberadaan warung internet yang melanggar aturan.” (Selasa 21 September 2021, pukul 13.00 wib).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tohir, yang juga memberikan penjelasan :

*“Ya menurut saya sebagai masyarakat, tingkat kepedulian terhadap masyarakat sangat perlu ditingkatkan ya dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.” (Selasa 21 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Sedangkan menurut Bapak Yahya dalam wawancaranya memberikan penjelasan bahwa :

*“Seharusnya pihak terkait baik Satpol PP maupun Kecamatan lebih aktif lagi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap para pemilik warnet yang melanggar aturan sehingga membuat masyarakat resah dan tidak nyaman.” (Selasa 21 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa bentuk kepedulian sosial di masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan baik oleh pihak Kecamatan sebagai yang memberikan pelayanan, maupun pihak Satpol PP sebagai penindak pelanggaran. Maka dari itu pengawasan merupakan salah satu tindakan yang dapat meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pihak lain seperti dari masyarakat. Pengawasan langsung ini dilakukan melalui masyarakat yang melaporkan kepada pihak terkait terutama

kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan penindak bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran salah satunya adalah pemilik warung internet yang meresahkan lingkungan masyarakat. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan karena tidak terjangkaunya inspeksi langsung yang dilakukan, karena pengawasan ini terjadi karena banyaknya jumlah warung internet yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang melakukan inspeksi dilapangan.

Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan dengan kondisi yang ada dengan yang harusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan – penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuan pengawasan tidak hanya dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

## **2. Pengawasan (*Preventive Control*)**

*Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah hasil penelitian mengenai inspeksi secara preventif :

### **a. Perizinan**

Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kouta dan izin untuk melaksanakan sesuatu

usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

### 1) Kepemilikan Izin

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam menjalankan kegiatan usaha, perizinan merupakan hal yang utama yang selalu kami periksa. Karena jika kedatangan tidak memiliki izin usaha yang lengkap, kami langsung mengambil tindakan baik memberikan teguran secara lisan, memberikan sanksi administrasi bahkan penyegelan dan penutupan usaha”.* (Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai inspeksi langsung, beliau mengatakan bahwa:

*“Perizinan merupakan hal penting dalam sebuah usaha, maka dari itu kami sebagai penindak selalu mendapati masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin sehingga harus ditindak secara tegas..”* ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Pemerintah sendiri menganggap perizinan merupakan alat atau sarana dalam melakukan pembinaan, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan izin usaha dalam melakukan suatu kegiatan.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk perizinan, hampir semua pengusaha warnet sudah melengkapi dokumen – dokumen perizinan. Walaupun masih ada beberapa pemilik yang masih belum melengkapi izin yang diminta, tetapi usaha terus berjalan. Pemilik yang masih melanggar ini yang diberikan sanksi tegas.” ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Perizinan usaha adalah hal yang sering kami nilai, jika tidak ada izin ya dengan cepat diberikan tindakan seperti peringatan ataupun sanksi tegas bahkan penutupan.” ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Menurut saya, perizinan ini adalah yang utama dan memang harus dimiliki bagi semua pemilik usaha, terutama bagi para pelaku usaha warung internet. Karena dengan adanya perizinan secara otomatis pemilik usaha sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan dan dapat menghindari sanksi administrasi yang telah ditetapkan.” ( Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).*

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Bapak Coky Ben G.S selaku Kasi Aplikasi dan Kasi Infrastruktur di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

*“Perizinan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para pemilik usaha warnet, perizinan ini sendiri bertujuan untuk mempermudah instansi terkait dalam melakukan monitoring terhadap jalannya kegiatan usaha.” ( Selasa 08 Juni 2021, pukul 12.00 wib).*

Pada dasarnya izin usaha adalah hal yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Dalam menaati peraturan, saya sudah melangkapi usaha saya ini dengan izin yang lengkap, sehingga saya merasa aman dari sanksi yang diberikan. Tetapi dalam pelaksanaannya, tetap saja saya mendapat teguran dan sanksi dari pihak terkait atas pelanggaran jam operasional.”* (Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibuk Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Menurut saya, dalam menjalankan usaha perizinan adalah hal yang penting dan sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal ini dilakukan agar terhindar dari sanksi – sanksi yang diberikan oleh dinas terkait ketika dilakukan inspeksi secara langsung. Maka dari itu, dalam menjalankan usaha warung internet ini saya mamastikan perizinan menjadi hal yang sangat penting.”* ( Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Menurut saya izin itu sangat penting, karena jika tidak ada izin akan berdampak kurang baik terhadap kegiatan usaha. Karena yang memiliki izin saja masih terkadang di anggap melanggar aturan.”* ( Minggu 06 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Hal yang berbeda disampaikan oleh pemilik warnet yang belum memiliki izin usaha dimana dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan:

*“Bukan saya tidak mau melengkapi izin usaha, tetapi sedang diproses. Karena banyak dokumen yang kurang dan prosedur yang sulit sehingga sampai saat ini izin resmi belum selesai di keluarkan oleh dinas terkait.”* ( Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Karena adanya prosedur yang sulit dan kelengkapan dokumen yang masih kurang makanya sampai sekarang usaha warnet saya belum mendapatkan*

*perpanjangan izin usaha. Dan sampai saat ini sedang dilakukan pengurusan untuk menghindari sanksi dari dinas terkait.” ( Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).*

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau pengajuan izin itu mudah, saya akan lakukan. Tetapi selalu dipersulit dan harus menunggu lama.” ( Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).*

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya, bukannya tidak mau mengajukan permohonan izin. Tetapi selalu dipersulit dan kadang harus bersabar untuk menunggu sampai izin keluar.” ( Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Selagi prosedur yang sulit masih terjadi ya kami akan selalu susah untuk mendapatkan izin usaha ini dan selalu siap menerima resiko yang akan dihadapi kedepannya.” ( Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya saya sudah mengajukan, tetapi selalu mengalami kendala dan sampai sekarang izin belum juga keluar.” ( Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).*

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa perizinan adalah hal yang utama dan sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Kepemilikan izin usaha menjadi hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh pemilik usaha. Salah satu bentuk pengawasan dalam mengurangi pelanggaran adalah dengan menindak tegas setiap pemilik usaha yang tidak memiliki izin sesuai dengan yang ditetapkan.

## 2) Monitoring Izin

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

*“Monitoring izin merupakan yang pertama kali kami lakukan pada saat razia di lapangan, dimana jika ada pemilik usaha yang tidak memiliki izin maka kami dengan tegas akan memberikan peringatan dan sanksi yang tegas”.* (Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai monitoring izin, beliau mengatakan bahwa:

*“Perizinan adalah hal yang sangat penting dan wajib bagi pelaku usaha untuk memilikinya. Maka dari itu dalam razia yang kami lakukan, monitoring izin adalah yang paling utama dan banyak sekali pemilik usaha warnet yang belum memiliki izin dalam menjalankan kegiatannya.”*(Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Pada dasarnya razia yang kami lakukan ini adalah untuk memonitoring para pelaku usaha warnet yang tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usaha.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Monitoring izin ini bertujuan untuk melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha serta melakukan tindakan yang tegas dan memberikan sanksi kepada pemilik usaha yang tidak memiliki izin.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Menurut saya, sangat penting melakukan monitoring izin ini karena banyak sekali para pelaku usaha yang tidak memiliki izin yang lengkap dalam menjalankan usahanya.”* ( Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Bapak Coky Ben G.S selaku Kasi Aplikasi dan Kasi Infrastruktur di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

*“Menurut saya dengan adanya izin yang lengkap, para instansi terkait dapat dengan mudah dalam memonitoring para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama bagi para pelaku usaha warnet yang dikabarkan masih banyak yang tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usahanya.”* ( Selasa 08 Juni 2021, pukul 12.00 wib).

Pada dasarnya izin usaha adalah hal yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya sebagai pemilik usaha, tentunya dengan memiliki izin setidaknya usaha yang saya jalani tidak melanggar aturan yang berlaku.”* (Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibuk Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Kalau menurut saya, memiliki izin merupakan hal yang sangat penting karena pada saat dilakukan monitoring oleh dinas terkait baik dari Satpol PP ataupun pihak Kecamatan dapat terhindar dari sanksi.”* ( Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Menurut saya izin itu sangat penting dalam menjalankan usaha terutama saat razia, pasti yang dilihat pertama kali adalah izin usaha.”* (Minggu 06 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Hal yang berbeda disampaikan oleh pemilik warnet yang belum memiliki izin usaha dimana dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan:

*“Terkait dengan monitoring izin ya mau bagaimana lagi. Saya sudah berusaha mengajukan tetapi masih saja terdapat kendala – kendala.”* (Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Menurut saya monitoring izin usaha merupakan hal yang sangat penting, tetapi apalah daya kami yang tidak memiliki izin ini. Bukan tidak mau mengajukan, tetapi karena prosedur yang berbelit – belit yang menyebabkan kesulitan dalam mengajukan izin.”* (Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau saya sih sudah beberapa kali mengajukan, tetapi masih ada kendala – kendala yang terjadi sehingga izin tidak keluar. Sehingga pada saat monitoring sangat sering terkena sanksi baik dari Satpol PP maupun dari Kecamatan.”* (Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Monitoring izin usaha yang dilakukan oleh dinas terkait sudah tepat, karena izin merupakan hal yang penting. Maka dari itu baik pihak Satpol PP maupun Kecamatan selalu memberikan saran kepada pemilik usaha yang tidak memiliki izin agar sesegara mungkin mengajukan agar terhindar dari sanksi yang diberikan pada saat dilakukan monitoring.”* (Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Tentunya dengan adanya monitoring izin ini saya mengharapkan adanya kemudahan dalam mengajukan dan mengurus surat izin usaha untuk terhindar dari sanksi yang diberikan.”* (Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya mau bagaimana lagi, saya sudah sering sekali mendapatkan teguran karena belum memiliki izin ini pada saat pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan melakukan kegiatan monitoring izin usaha.”* ( Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa kegiatan monitoring izin ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak Satpol PP maupun pihak Kecamatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap dampak sosial dimasyarakat, terutama di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Maka dari itu kegiatan monitoring izin ini harus dilakukan serutin mungkin untuk menghindari adanya pelanggaran dan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang tidak melengkapi usaha dengan izin yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada dasarnya perizinan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh sebuah tempat usaha. Perizinan ini adalah salah satu indikator dalam melakukan pengawasan. Tempat usaha yang tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan aturan dapat diberikan sanksi oleh instansi yang terkait. Namun kenyataannya, masih banyak warung internet yang tidak memiliki izin yang

lengkap, izin yang sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang dengan alasan sulitnya prosedur yang dihadapi serta membutuhkan waktu yang lama.

Memiliki izin usaha dapat memberikan banyak manfaat bagi pemilik usaha. Beberapa manfaat memiliki izin usaha diantaranya adalah untuk perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan ke perusahaan, sebagai syarat pengembangan usaha, menjamin keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, dan lainnya. Pengusaha yang memiliki izin usaha berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dan mengikuti hukum yang berlaku.

Pengusaha yang memiliki izin usaha akan mendapat pandangan baik dan kepercayaan lebih, baik dari pemerintah, masyarakat umum, investor, maupun konsumen. Perusahaan yang memiliki izin usaha akan lebih terjamin produk dan jasa yang diberikan karena harus sesuai dengan hukum. Selain itu, berbagai pengembangan usaha, seperti pengajuan modal dan peminjaman bank yang memerlukan izin usaha sebagai syarat pendaftaran.

#### **b. Ketentuan Teknis**

Ketentuan teknis adalah ketentuan – ketentuan standar yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha warung internet. Ketentuan teknis ini bertujuan untuk menjaga keamanan agar keberadaan warung internet ini tidak disalah gunakan untuk tindakan yang dapat melanggar hukum.

### 1) Aspek Spesifikasi Teknologi

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini beberapa pemilik usaha warung internet sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah masalah izin usaha yang terkadang tidak ada dan belum dilengkapi sehingga harus ditindak tegas.”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai pengawasan langsung, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau masalah kelengkapan teknis sampai saat ini sudah diterapkan oleh para pemilik, tetapi masih juga terkadang ditemukan pelanggaran ya seperti membuka situs terlarang walaupun sudah diberikan peringatan.”* ( Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Sampai saat ini ketentuan – ketentuan ini menjadi standar yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha, jika tidak sesuai maka akan ditindak secara tegas oleh instansi terkait.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk masalah teknis itu sudah ditetapkan oleh dinas yang bersangkutan, dan kami hanya melakukan pengecekan jika terjadi pelanggaran serta memberikan sanksi kalau pelanggaran nya berat.”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Salah satu syarat pengajuan izin usaha adalah kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Jika tidak sesuai maka izin usaha tidak langsung dapat dikeluarkan.”* ( Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Coky Ben G.S selaku Kasi Aplikasi dan Kasi Infrastruktur di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Karena dalam menjalankan usaha warung internet diperlukan standar dan ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan seperti digunakan untuk bermain judi dan membuka situs – situs terlarang.”* ( Selasa 08 Juni 2021, pukul 12.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya saya sudah mengikuti apa yang diminta oleh pihak terkait. terutama didalam ketentuan standar peralatan serta aplikasi yang wajib dan harus ada untuk menghindari adanya penyalahgunaan.”* ( Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibuk Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ketentuan teknis yang diminta seperti harus ada aplikasi – aplikasi yang wajib di install sehingga tidak bisa mengakses situs – situs terlarang.”* ( Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau ketentuan teknis memang ada standar yang harus dipenuhi, hal ini agar tidak membuka situs yang dilarang seperti pornografi dan judi online.”* ( Rabu 16 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Menurut pemilik usaha warnet yang tidak memiliki izin usaha, kelengkapan teknis sudah dilakukan tetapi masih ada yang kurang dalam proses pengajuannya, wawancara yang dilakukan bersama Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau kelengkapan teknis sudah dilengkapi, tetapi masih ada juga yang dirasa tidak sesuai sehingga izin usaha sangat sulit diperoleh.”* ( Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya dari sisi kelengkapan teknis sejauh ini telah dipenuhi, tetapi masih kurang memenuhi standar dalam pengajuan izin usaha.”* ( Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Masalah ketentuan teknis sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tetapi ada beberapa alat yang tidak sesuai dengan yang diminta sehingga menjadi penghambat dalam pengajuan izin usaha.”* ( Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya, sudah dilengkapi sesuai ketentuan yang ditetapkan, tetapi masih juga dirasa kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”* ( Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Untuk kelengkapan teknis belum lengkap dan masih dilengkapi karena dalam pengajuan izin usaha kelengkapan teknis harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan.”* ( Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Sudah dilengkapi, tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan sehingga menjadi penghambat dalam pengajuan izin usaha..”* ( Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa kelengkapan teknis adalah hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh para pelaku usaha warung internet, karena menurut peraturan yang berlaku terdapat ketentuan – ketentuan yang wajib digunakan untuk menghindari adanya pelanggaran – pelanggaran dalam menyalahgunakan fasilitas internet untuk melakukan pelanggaran hukum seperti bermain judi, membuka situs pornografi dan lain sebagainya.

## **2) Aplikasi Teknologi Harus di Instal**

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

*“Sepengatahuan saya, ada beberapa aplikasi yang wajib ada sehingga para pengguna internet tidak membuka situs – situs yang dilarang oleh pemerintah.”* ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai aplikasi yang harus diinstal, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau masalah kelengkapan teknis sampai saat ini sudah diterapkan oleh para pemilik, tetapi masih juga terkadang ditemukan pelanggaran ya seperti membuka situs terlarang walaupun sudah diberikan peringatan.”* (Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Ya untuk aplikasi penting dan wajib itu harus ada dan sesuai aturan yang ditetapkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan”* ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk aplikasi yang wajib diintasi tentunya itu dilakukan oleh pihak terkait yaitu Dinas Komunikasi dan pastinya bagi mereka yang sudah memiliki izin berarti sudah menerapkan standar sesuai ketentuan.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Ya kalau untuk masalah aplikasi penting, yang dapat menilai adalah dinas komunikasi sebagai dinas yang mengatur ketentuan standar dalam menjalankan usaha warung internet.”* ( Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Bapak Coky Ben G.S selaku Kasi Aplikasi dan Kasi Infrastruktur di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Sampai saat ini yang sudah memiliki izin tentunya sudah melengkapi sesuai dengan standar yang ditetapkan.”* ( Selasa 08 Juni 2021, pukul 12.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya saya mengikuti setiap aturan yang ditetapkan untuk mendapatkan izin usaha, kalau tidak sesuai ya izin tidak keluar.”* ( Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk aplikasi wajib ya seperti menggunakan sistem operasi yang ditetapkan dan menginstal software yang melindungi pengguna untuk dapat mengakses situs yang dilarang pemerintah seperti judi dan pornografi.”* (Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk standar aplikasi wajib sudah saya terapkan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan tentunya.”* (Rabu 16 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Menurut pemilik usaha warnet yang tidak memiliki izin usaha, kelengkapan teknis sudah dilakukan tetapi masih ada yang kurang dalam proses pengajuannya, wawancara yang dilakukan bersama Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Masih banyak kekurangan yang belum dilengkapi baik dari ketentuan teknis dan aplikasi yang wajib diinstal sehingga hal ini yang menjadi hambatan dalam pengajuan izin.”* (Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya sampai saat ini masih banyak sih kelengkapan yang harus dipenuhi, terutama ketentuan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dari teknis dan aplikasi wajib yang harus ada.”* (Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk kelengkapan teknis dan aplikasi wajib tentunya sudah saya lengkapi tapi beberapa belum sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dari sisi teknis dan operasi sistem yang digunakan.”* (Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Untuk masalah aplikasi wajib sih sudah digunakan, karena beberapa aplikasi ini berguna untuk memblok situs yang dilarang oleh pemerintah.”* (Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Adanya aplikasi wajib ini bertujuan agar para pengguna internet tidak membuka situs yang dilarang pemerintah, seperti situs judi dan pornografi.”* (Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk aplikasi wajib sudah diterapkan, tetapi ya masih belum sesuai karena terbatasnya modal yang ada..”* (Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha warung internet harus sesuai dengan standar yang berlaku seperti penggunaan teknologi yang harus sesuai standar, memasang aplikasi – aplikasi yang dapat memblokir situs – situs yang tidak boleh di akses seperti situs judi online dan situs – situs dewasa.

Ketentuan teknis ini menjadi penting untuk menilai terjadinya pelencengan selama kegiatan usaha berlangsung. Selain itu ketentuan – ketentuan ini juga dapat menjadi standar penilaian dalam mengawasi kegiatan usaha warung internet, salah satu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru, Nomor 7 tahun 2000 menjelaskan bahwa pemilik tempat usaha warung internet menyediakan atau

menggunakan aplikasi khusus mengontrol dan memblokir situs-situs yang berbau pornografi maupun judi online. Pemilik dapat menggunakan aplikasi gratis yang disediakan pemerintah seperti aplikasi nawala konsep.

Adapun standar ketentuan teknis yang ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) ISP (Internet service provider) ada yang memakai Indihome, Wan XP (atau bukak link ISP pekanbaru)
- b) Menara : menggunakan Radio artinya tidak menggunakan VO (Viber optik) kalau sekarang orang tidak mau pakai radio karena tersambar petir dan menggunakan antena. Orang lebih cenderung menggunakan VO (Viber optik). Kalau menara lebih lambat dan kalau VO lebih kencang/cepat.
- c) Aplikasi : Operating system : windowa, ada juga menggunakan Linux. Kalau warnetnya kecil menggunakan windows XP, kalau warnetnya besar menggunakan windows10 dan windows8.
  - a. Software icafe : cyberIndo, GCP Solution
  - b. Software Blok situs : Transparant DNS, Proxy

### **c)Menetapkan Sanksi- Sanksi Yang Membuat Kesalahan**

Sanksi adalah bentuk hukuman atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik usaha, baik sanksi ringan seperti teguran secara langsung, sanksi sedang seperti adanya penyegelan dan sanksi berat seperti penutupan usaha.

### 1) Teguran Tertulis

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau teguran tertulis ya langsung diberikan jika kedapatan melakukan pelanggaran, terutama pada saat razia dilapangan”.* (Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai teguran tertulis, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau masalah teguran tertulis sudah sering diberikan, baik pada saat inspeksi lapangan atau mengirimkan surat teguran.”* (Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau pihak kecamatan tentunya sudah memberikan teguran tertulis dengan mengirimkan surat teguran kepada pemilik usaha warnet yang melanggar aturan.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Tentunya kami sebagai pihak kecamatan selalu memberikan teguran kepada para pemilik usah warnet yang kedapatan melakukan pelanggaran, terutama pemilik usaha yang tidak memiliki izin yang lengkap.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Ya wajib diberikan teguran, baik secara lisan maupun tulisan terutama bagi pemilik usaha yang tidak memiliki izin usaha.”* (Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk teguran tertulis sudah pernah diterima karena melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan, terutama dimasa pandemic saat ini.”* (Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya untuk teguran – teguran ya sering lah diterima karena kelewatan jam operasional dan membuat kerumunan yang dianggap meresahkan masyarakat.”* (Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Kalau untuk teguran ya paling masalah jam operasional ya, kalau untuk Izin sejauh ini masih aman karena izin sudah lengkap.”* (Rabu 16 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Sedangkan menurut Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Kalau masalah teguran tentunya sudah sangat sering, setiap razia selalu mendapat teguran baik teguran karena tidak memiliki izin bahkan teguran melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan.”* (Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya kalau teguran sudah sangat sering saya terima dengan berbagai permasalahan seperti tidak melengkapi surat izin, melanggar jam operasional dan mengganggu kenyamanan masyarakat.”* (Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau masalah teguran sudah sering, terutama teguran mengenai tidak melengkapi izin usaha”.* (Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya, teguran tertulis yang sering saya terima adalah teguran karena tidak adanya izin usaha.”* (Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Karena tidak memiliki izin yang lengkap yang membuat saya sering mendapatkan teguran baik dari Satpol PP maupun dari Kecamatan.”* (Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Untuk teguran – teguran baik tertulis dan lisan sudah sering saya terima terutama teguran mengenai ketidaklengkapan izin usaha.”* (Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa teguran secara tertulis sudah sering dilakukan baik dari pihak Satpol PP maupun dari pihak Kecamatan karena beberapa hal seperti ketidaklengkapan izin usaha, adanya pelanggaran jam operasional yang melebihi batas yang telah ditetapkan, adanya kerumunan dan membuat masyarakat terganggu kenyamanannya.

## **2) Teguran Lisan**

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk teguran secara lisan, saya rasa tidak efektif dalam pengawasan. Untuk itu tindakan tegas menjadi pilihan jika pemilik usaha melakukan pelanggaran yang berulang - ulang”. ( Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai teguran lisan, dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau teguran lisan itu diawal saja, jika berulang ulang ya harus ditindak dengan tegas agar tidak selalu melakukan pelanggaran yang berulang - ulang.” (Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau teguran lisan saat ini sudah dirasa tidak efektif lagi dalam peningkatan pengawasan terhadap dampak sosial masyarakat terutama kepada pemilik usaha warnet yang melanggar aturan. Biasanya teguran lisan disampaikan pertama kali jika tidak diindahkan maka ya harus ditindak tegas.” ( Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk teguran lisan sudah dilakukan saat razia, namun jika teguran ini tidak diindahkan ya otomatis kami melakukan tindakan tegas lebih lanjut.” (Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Kalau teguran lisan ya pertama kali melanggar, tetapi belakangan teguran secara tertulis dan sanksi yang lebih sering saya terima.”* (Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya teguran lisan yang saya terima seperti peringatan semata dan diharapkan tidak mengulang lagi, kalau saat ini teguran tertulis lebih sering saya terima dan sanksi.”* (Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Kalau masalah teguran lisan, mungkin sudah bosan dilakukan baik dari pihak satpol pp maupun kecamatan. Saat ini lebih sering diberikan sanksi langsung karena masalah tidak memiliki izin usaha yang lengkap”* (Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Kalau untuk teguran lisan setiap razia sudah ditegur bahkan bukan hanya secara lisan bahkan secara tertulis juga sudah diberikan baik dari Satpol PP maupun dari Kecamatan.”* (Rabu 16 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Sedangkan menurut Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Kalau masalah teguran lisan sudah kerap kali disampaikan, namun yak arena izin tidak kunjung keluar makanya teguran tertulis lebih sering diterima saat ini.”* (Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Teguran lisan ya karena tidak memiliki izin yang lengkap, sehingga peringatan – peringatan kerap kali disampaikan pada saat razia dan mengancam dengan sanksi berat.”* (Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Masalah teguran lisan sudah kerap kali diterima, karena kelalaian saya yang tidak melengkapi izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.”* (Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya, karena masalah perizinan yang menyebabkan saya sering menerima teguran baik secara lisan maupun secara tertulis.”* (Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Karena tidak adanya izin usaha yang lengkap yang membuat saya sering menerima teguran baik lisan maupun tulisan.”* ( Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Untuk masalah teguran secara lisan ya saat pertama kali terkena razia, kalau sekarang sih lebih ke teguran tertulis dan sanksi.”* ( Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).

Hasil wawancara yang telah dilakukan disimpulkan bahwa teguran lisan ini adalah bentuk peringatan awal yang diberikan oleh pihak Satpol PP maupun Kecamatan dalam hal meningkatkan pengawasan. Jika teguran lisan ini tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan memberikan teguran secara tertulis dan sanksi – sanksi yang tegas terhadap para pelaku usaha internet ini yang masih kedapatan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

### 3) Pencabutan Izin

Hasil wawancara dengan Bapak Poni Wahyudi selaku Fungsional Pelaksana Lanjutan/ Komandan Kompi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan bahwa :

*“Sampai saat ini sudah banyak para pemilik usaha warung internet yang mendapatkan sanksi, baik ringan, sedang atau berat atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi sanksi ini dapat dicabut jika pemilik dapat menyelesaikan setiap sanksi yang diberikan dan mau mengikuti setiap aturan – aturan yang berlaku, kalau berat ya langsung dilakukan pencabutan izin usaha”. (Rabu 15 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai inspeksi langsung, beliau mengatakan bahwa :

*“Ya kalau melanggar aturan langsung diberikan sanksi tegas seperti pencabutan izin usaha. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha warnet itu sendiri.” (Jumat 28 Mei 2021, pukul 15.00 wib).*

Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Lisnawati sebagai Kasi Paten selaku Seksi Pelayanan Terpadu di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Pemberian sanksi disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya, selagi pemilik usaha mampu menunjukkan etiked baik serta mau mengikuti aturan maka sanksi yang diberikan dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengurangi adanya banyak kerugian, tetapi jika tidak diindahkan maka sanksi berat seperti pencabutan izin usaha akan diberikan kepada para pelaku usaha yang masih kedapatan melanggar.” (Kamis 16 September 2021, pukul 14.00 wib).*

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Helmi sebagai Kasi Trantib selaku Seksi Ketentraman dan Keteriban di Kecamatan Rumbai, beliau mengatakan bahwa :

*“Ya kami sebagai pihak kecamatan tentunya berhak memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran, karena sanksi sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti sanksi administrasi hingga sampai pencabutan izin usaha.”* (Kamis 16 September 2021, pukul 15.00 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Mayanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pekanbaru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“Para pelanggar wajib dan harus mendapatkan sanksi tegas dari instansi terkait bahkan sampai pencabutan izin usaha. Terutama bagi para pemilik usaha yang tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan.”* ( Senin 31 Mei 2021, pukul 14.30 wib).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Sampai saat ini sanksi yang sering saya terima adalah sanksi ringan berupa teguran karena melewati batas jam operasional usaha. Kalau untuk pencabutan izin usaha sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh instansi terkait.”* ( Minggu 06 Juni 2021, pukul 17.00 wib).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibuk Veronika sebagai pemilik warnet yang memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya sampai saat ini sanksi yang sering diberikan kepada saya oleh instansi terkait seperti teguran lisan dan tulisan karena pelanggaran atas batas jam operasional usaha. Kalau untuk masalah izin, sampai saat ini masih aman dan terkendali, belum sampai ke tahap pencabutan izin.”* ( Senin 14 Juni 2021, pukul 15.30 wib).

Sedangkan menurut Bapak Martin sebagai pemilik warnet yang memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Kalau untuk sanksi, ya pernah diberikan oleh instansi terkait karena kedapatan melanggar batas jam operasional dan melanggar aturan PSBB yang membiarkan kerumunan terjadi. Tentunya saya tidak mengharapkan sampai dengan pencabutan izin usaha.” (Rabu 16 Juni 2021, pukul 16.00 wib).*

Sedangkan menurut Bapak Gilang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan :

*“Sanksi yang sering saya terima adalah teguran dari pihak Satpol PP dan bahkan ada teguran secara keras untuk menutup tempat usaha saya, karena tidak memiliki izin yang lengkap.” ( Minggu 30 Mei 2021, pukul 17.00 wib).*

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Piter sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Sanksi yang diberikan oleh instansi bertujuan agar pemilik usaha mau untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kalau untuk pencabutan izin usaha ya mau bagaimana, karena izin usaha yang dimiliki juga tidak ada dan masih dalam proses.” (Jumat 18 Juni 2021, pukul 16.00 wib).*

Dalam wawancaranya Bapak Adit sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dimana beliau mengatakan bahwa :

*“Masalah sanksi sudah sering diterima, terutama sanksi tentang masalah perizinan yang menjadi kendala utama dan sering mendapat teguran dari instansi terkait.” ( Rabu 30 Juni 2021, pukul 14.00 wib).*

Sementara Bapak Heri sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Ya, karena masalah perizinan menjadi sanksi yang sering saya terima dalam menjalankan kegiatan usaha, baik sanksi ringan seperti teguran bahkan sanksi tegas yang menyebabkan tutup sementara.” ( Sabtu 25 September 2021, pukul 17.00 wib).*

Bapak Nandang sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin usaha dalam wawancara yang dilakukan, dimana beliau mengatakan :

*“Karena prosedur pengajuan izin usaha yang sulit ini yang sering menyebabkan saya terkena sanksi dari pihak Satpol PP dan harus mengurus denda yang diberikan sehingga dapat kembali membuka usaha warnet saya.” ( Minggu 26 September 2021, pukul 15.00 wib).*

Menurut Bapak Teddy sebagai pemilik warnet yang tidak memiliki izin, di Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa :

*“Untuk sanksi sudah sering mendapatkan baik teguran atau pun secara peringatan atas pelanggaran yang dilakukan. Baik pelanggaran batas jam operasional, kerumunan dan perizinan usaha yang kerap menjadi alasan pemberian sanksi dari instansi yang terkait.” ( Minggu 26 September 2021, pukul 16.00 wib).*

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pemberian sanksi kepada para pelanggar merupakan salah satu tindakan agar para pelaku usaha untuk dapat mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengindar terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang dapat menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan masyarakat banyak seperti memberikan teguran lisan, teguran secara tertulis bahkan melakukan pencabutan izin usaha jika para pelanggar tidak mau mengikuti aturan yang berlaku.

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari operasi standar karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Dalam melakukan tindakan itu sendiri haruslah benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal memberikan sanksi tentu harus benar-benar dilakukan oleh pihak yang berkewajiban untuk mengatur dan meluruskan kembali tujuan dan cita-cita organisasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peran pemilik warung internet Kota Pekanbaru untuk menciptakan keamanan lingkungan.

- a) Mentaati peraturan perundang-undangan
- b) Melarang pelajar untuk bermain di warung internet pada saat jam belajar
- c) Menghentikan anak dibawah umur 17 atau pelajar yang masih bermain warnet diatas jam 22.00 WIB.

Fungsi warnet adalah sebagai tempat orang mencari informasi melalui internet. Internet juga berfungsi untuk pencari hiburan seseorang semata. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman yang terjadi di era globalisasi ini, fungsi atau kegunaan warnet mulai sedikit mengalami pergeseran. Sekarang fungsi warnet sudah tidak lagi sebagai tempat mencari informasi dan hiburan saja, tapi sudah digunakan sebagai tempat membuka situs yang berbau pornografi maupun mengakses situs judi online yang dilakukan oleh masyarakat baik itu dewasa maupun anak-anak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang warnet, jam operasi warnet dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet dan warnet tidak boleh beroperasi saat shalat jumat mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30. tetapi pada kenyataannya di temukan banyak warnet di kota Pekanbaru yang beroperasi melebihi jam operasional tapi tidak berpengaruh pada keamanan baik itu warnet yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin usaha, dan juga banyak warnet yang dengan terang-terangan membuka warnet pada jam shalat jumat.

Untuk itu perlunya pengawasan operasional warnet agar kebebasan masyarakat dalam bermain warnet tidak melewati batas operasional yang akhirnya mengundang efek negatif. Dalam rangka inspeksi warnet, Walikota Pekanbaru mengeluarkan keputusan dengan Nomor 210 Tahun 2017, yaitu tentang pengawasan warung internet, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ada selaku penegak perda di wilayah kota Pekanbaru. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap warung internet yaitu jam operasionalnya.

Pengawasan warnet di Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Maksud dari pengawasan secara langsung yaitu turun secara langsung melakukan razia pada sejumlah warnet di kota Pekanbaru, kemudian pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang resah terhadap keberadaan warnet, dan untuk warnet yang melanggar peraturan perundang-undangan maka akan diberikan surat teguran dan jika surat teguran itu diabaikan maka akan disegel.

### **C. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**

Banyak faktor – faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pengawasan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, adapun faktor – faktor tersebut diantaranya adalah :

### 1. Jumlah Personil

Dalam pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru banyak mengalami hambatan dilapangan, faktor penghambat yang ditemui ialah faktor Jumlah personil sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi inspeksi sebagai manajemen organisasi Personil sebagai sumber daya manusia peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada.

Jumlah Personil merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan usaha warung internet di Kota Pekanbaru. Jumlah Personil yang ada kurang jika di banding dengan warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya di Kecamatan Rumbai.

### 2. Sistem pengawasan yang dilakukan

Sistem pengawasan yang tidak teratur yang dilakukan mengakibatkan adanya operasional usaha warung internet yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional usaha warung internet yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan pada saat pengawasan tidak dilakukan.

Pengawasan pada usaha warung internet lebih sering dilakukan hanya pada saat bulan puasa saja, dan pada hari biasa jarang di temui adanya razia, kemudian juga sering terjadinya kebocoran pada saat akan melakukan razia pemilik usaha warung internet mengetahui waktu pelaksanaan razia lebih sering dilakukan, yang pada saat bulan suci ramadhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih sering melakukan razia dari pada hari lainnya.

3. Masih banyaknya pihak- pihak pemilik warnet yang tidak mematuhi peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan warnet, seharusnya jam operasional hanya sampai jam 22.00 WIB tetap masih saja ada yang buka sampai 24 jam.
4. Tidak tegasnya sikap dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memberikan sanksi kepada pemilik usaha warung internet yang melanggar.

#### **D. Pembahasan**

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Pihak Satpo PP di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pengawasan mengenai keberadaan warung internet terhadap dampak sosial masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Bagian Pembinaan dan Pengawasan pada pasal 64 yang menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya kegiatan jasa

komunikasi dan informasi Kepala Dinas dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran- pelanggaran dalam operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi sebagai acuan kepala dinas dalam mengambil tindakan selanjutnya.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 pada pasal 10 menjelaskan bahwa Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dalam susunan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menegakkan perundang – undangan yang ditetapkan oleh daerah. Sementara pada pasal 11, pihak Satpol PP memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan tindakan secara internal terhadap setiap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi , dimana salah satunya adalah pelanggaran mengenai keberadaan warung internet untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP terhadap keberadaan warung internet menemukan berbagai bentuk dampak sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat, salah satunya pada pelajar terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari keberadaan warung internet ini. Dampak positif dari keberadaan warung internet ini seperti menyediakan informasi baik pendidikan, hiburan dan pertumbuhan akan informasi bagi perkembangan pelajar.

Sedangkan dampak negatif dari keberadaan warung internet ini seperti kecenderungan anak untuk bermain game, membuka situs yang dilarang seperti judi online bahkan pornografi yang dapat merusak perkembangan pelajar dan menyebarkan berita – berita yang tidak jelas.

Informasi yang terjadi dilapangan dimana banyak pengaduan – pengaduan dari masyarakat mengenai warung internet yang belakangan ini menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah, terutama banyaknya keluhan – keluhan masyarakat mengenai jam operasional warnet hingga 24 jam pada saat ini menjadi alasan kurang nyamannya masyarakat terhadap aktivitas warung internet yang melakukan kegiatan operasional melebihi batas yang telah ditetapkan.

Maka dari itu peran Satpol PP dalam melakukan pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi terjadinya dampak sosial negatif dari keberadaan warung internet dilingkungan masyarakat. Dalam kegiatan pengawasannya, pihak Satpol PP menemukan banyak pelanggaran yang terjadi seperti melakukan kegiatan operasional melebihi jam yang ditetapkan, tidak memiliki izin yang lengkap serta adanya beberapa warung internet yang membiarkan pengunjung membuka situs judi online.

Pelanggaran yang terjadi tentunya diberikan sanksi tegas oleh pihak Satpol PP seperti pembubaran, penutupan, penyegelan, serta denda administrasi kepada pemilik usaha warnet yang kedepan melakukan pelanggaran. Namun sanksi yang diberikan dirasa kurang tegas sehingga pelanggaran – pelanggaran masih sering terjadi. Sehingga dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap dampak sosial dari usaha warung internet di Kecamatan Rumbai sudah tergolong **Cukup terlaksana.**

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan represif sudah dilakukan dengan cukup efektif seperti melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan untuk menindak dengan tegas para pemilik usaha warung internet yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan bekerja sama dan saling berkoordinasi baik dari pihak kecamatan dengan pihak Satpol PP serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap warung internet yang melakukan pelanggaran.
2. Pengawasan preventif juga sudah diterapkan dengan cukup efektif oleh instansi terkait dengan melakukan pengawasan terhadap izin usaha, membuat ketentuan – ketentuan standar penilaian dan adanya pemberian sanksi kepada para pemilik usaha warung internet yang melakukan pelanggaran.
3. Banyak faktor yang mempengaruhi pengawasan warung internet diantaranya jumlah personil yang terbatas, sistem pengawasan yang belum berjalan efektif, masihnya banyak pemilik warnet yang melakukan pelanggaran serta kurangnya sanksi yang tegas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditambah jumlah personilnya dengan wilayah kerja yang sedemikian luas dan semakin banyaknya warung internet beroperasi, maka tidak mungkin pengawasan yang dilakukan jumlah personil yang terbatas maka perlu ada menambah jumlah personilnya.
2. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja lebih inovatif dan tegas dalam melakukan penindakan, agar para pelaku usaha warung internet lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang.
3. Kepada pihak kecamatan, terutama kecamatan rumbai lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak Satpol PP untuk menindak tegas para pelaku usaha warung internet yang masih melakukan pelanggaran.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badrudin. 2013. *Dasar- Dasar Manajemen. Bandung.* Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar- Dasar Manajemen.* Alfabeta. Bandung.
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori- Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chrisyanti, Dewi. *Pengantar Ilmu Administrasi.* Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Darmadi, Sudikin. 2011. *Administrasi Publik.* Yogyakarta. Laksbang.
- Feriyanto dan Triana. 2013. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta. Meditera.
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta. Gosyen Publishing
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2.* Yogyakarta. BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi,* Jakarta. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta, Bumi Aksara.
- Manullang, 2009. *Dasar- Dasar Manajemen,* Gadjahmada University. Yogyakarta.
- Nanang, M. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif.* jakarta : PT. Rajawali pers.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung, Alfabeta

Reksohadiprojo. Sukanto. 2010. *Dasar- dasar Manajemen Edisi 5*. BPFE. Yogyakarta.

Sarwoto, 1991. *Dasar- dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.

Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES

Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bumi Aksara, Jakarta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR press.

**Dokumentasi:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tempat Usaha, bahwa setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Keputusan Walikota Pekanbaru 210 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kota Pekanbaru.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرياوي

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 112 Mambayun, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674677 Fax. +62761674834 Email: [info@iur.ac.id](mailto:info@iur.ac.id) Website: [www.iur.ac.id](http://www.iur.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor: 304/A\_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa:

Nama : Nur Fajri Hanani  
Npm : 177110869  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.  
Persentase Plagiasi : 30 % ( 125 Halaman )  
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 November 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si  
NPK. 970702230



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



The certificate is issued by Universitas Islam Riau (UIR) to NUR FAJRI HARIANI, a student in the Islamic Studies Administration Program. It certifies her successful completion of the 'Lulus Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat Baik' (Good Quran Reading Test with Good Predikat) on May 27, 2021. The certificate is signed by Dr. Afriza Afrizal Candra, S.Ag., M.Si, the Dean of the Faculty of Islamic Studies, and includes a student photo and a stamp.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

**SERTIFIKAT**  
Nomor Registrasi : 13181/LDIK-UIR/2021

Berdasarkan  
Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 525/UIR/KPTS/2018  
tentang Kewajiban Mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau Bisa Membaca Al-Qur'an,  
Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa:

**NUR FAJRI HARIANI**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 177110559

**LULUS** Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat Baik  
Pekanbaru, 27 Mei 2021  
Ketua,

  
**Dr. Afriza Afrizal Candra, S.Ag., M.Si**  
NIP. 120902447

  
Diji Peda : 24.05.21